

Hukum Perdata :

01/290 Perkumpulan

01/298 Perkumpulan yang telah dibubarkan.

Perkumpulan yang telah dibubarkan tidak berhak untuk mengajukan gugatan.

i.c. Perkumpulan Lyceum Kristen bukan perubahan nama atau kelanjutan dari perkumpulan Het Christelijk Lyceum, karena perkumpulan ini termasuk perkumpulan yang telah dibubarkan oleh Pemerintah berdasarkan UU No. 50 Prp. tahun 1960.

Karena itu gugatan yang diajukan oleh Perkumpulan Lyceum Kristen harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30 Juni 1994 No. 3263 K/Pdt/1992.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK) Jabar, dalam hal ini diwakili oleh Ketua dan Penulis I Kosasih Kosim dan Rachmat Sutanto, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No.93 - Jl. Bahureksa No. 26 Bandung, memberi kuasa hukum kepada Iskandar Oeripkartawinata, SH. Advokat & Pengacara berkantor di Jl. Gandapura No.22 Bandung dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Agustus 1992; Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi/Pembanding;

m e l a w a n

Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK), berkedudukan di Jl. Ir.H. Juanda No. 93 Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketuanya J. Paul Pattiwael, memberi kuasa hukum kepada S. Tanusubroto, SH. Advokat dan Pengacara, berkantor di Jl. Aceh No. 60 pav. 1 Bandung berdasar

Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 September 1992; Termohon Kasasi, dahulu Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekon-pensi/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi, sebagai Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa antara Penggugat asli dengan Tergugat asli telah dibuat perjanjian sewa komplek Bangunan Sekolah SMAK yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 Bandung untuk jangka waktu 10 tahun terhitung mulai tanggal 1 Mei 1978 dan berakhir tanggal 1 Mei 1988;

bahwa uang sewa adalah Rp. 2.000.000,00 pertahun dibayar setelah surat perjanjian ditanda tangani dan pembayaran-pembayaran selanjutnya pada awal tahun yang bersangkutan;

bahwa dalam perjanjian tersebut juga telah disepakati, Tergugat asli bersedia membayar uang ganti rugi Rp. 2.000.000,00 selama masa 1 Agustus 1978 sampai dengan 30 April 1978 selama bangunan kompleks tersebut dikuasai oleh Laksus Pangkopkamtib Daerah Jawa Barat;

bahwa pemeliharaan dan pengelolaan seluruh ruangan/gedung juga menjadi tanggung jawab Tergugat asli;

bahwa semenjak perjanjian tersebut ditanda tangani tanggal 14 Nopember 1978, maka antara Penggugat asli dengan Tergugat asli telah terjadi perbuatan hukum dimana si penyewa wajib membayar uang sewa kepada Penggugat asli, akan tetapi sampai sekarang Tergugat asli belum pernah lagi membayar uang sewa tersebut kepada Penggugat asli;

bahwa dengan surat tanggal 6 Agustus 1991 yang ditujukan kepada Tergugat asli, Penggugat asli dengan terpaksa memutuskan hubungan sewa menyewa dengan alasan tidak diperpanjang sewa lagi dengan alasan di antaranya bangunan/ruangan-ruangan sekolah tersebut tidak terawat dengan baik;

bahwa menurut informasi yang dapat dipercaya, kini Tergugat asli berdaya upaya untuk menghaki bangunan Komplek SMAK Dago tersebut dengan memberikan data-data yang tidak benar kepada instansi terkait, yang dapat merugikan Penggugat asli dan tindakan ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

bahwa karena Tergugat asli tidak memenuhi kewajibannya membayar uang sewa kepada Penggugat asli sesuai perjanjian, maka pemutusan hubungan sewa oleh Penggugat asli adalah sah menurut hukum, oleh karenanya Penggugat asli menuntut ganti rugi kepada Tergugat asli sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

bahwa karena Tergugat asli bukan lagi sebagai penyewa yang sah, maka Tergugat asli harus mengosongkan bangunan sengketa tersebut berikut orang-orang lain yang mendapat hak dari Tergugat asli bahwa Penggugat asli cukup alasan menuntut agar Tergugat asli dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat asli sebesar Rp. 2.000.000,00 per hari apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

bahwa Penggugat asli mohon diletakkan sita jaminan (CB) dan atau sita revindicator atas bangunan kompleks SMAK-DAGO Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung dan setelah diletakkan sita tersebut dinyatakan sah dan berharga;

bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang otentik, mohon Pengadilan menjatuhkan putusan serta merta walaupun ada banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat asli mohon putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan dari seluruh kepentingan-kepentingan fisik maupun non fisik SMAK-DAGO termasuk pengelolaan bangunan-bangunan/guru-guru/karyawan-karyawan dan murid-murid yang sifatnya merugikan Penggugat;
3. Menetapkan agar Tergugat mematuhi dan mentaati putusan provisi ini sejak diucapkan dan apabila Tergugat melanggar putusan provisi tersebut agar dikenakan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari sampai Tergugat mematuhi keputusan provisi tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- III. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- IV. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan;
- V. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya, mengosongkan ruangan yang dipakai kantor Tergugat, bila-mana perlu dengan bantuan alat Negara;
- VI. Menyatakan sah dan berharga sitaan tersebut;
- VII. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta-merta;
- VIII. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat asli telah mengajukan gugatan dalam Rekonpensi sebagai berikut :

bahwa Penggugat dalam Rekonpensi, Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK), menyatakan batal atau setidak-tidaknya tidak mempunyai akibat hukum surat perjanjian sewa kompleks bangunan sekolah SMAK, karena dibuat oleh orang yang tidak berhak untuk melakukan tindakan hukum mewakili Yayasan (BPSMK) Jawa Barat sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 (2) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan BPSMK Jawa Barat No.25 tanggal 8 Mei 1967 yang dibuat di hadapan Notaris Lie Kwee Nio.;

bahwa berdasarkan pasal 7 (2) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan tersebut di atas, yang berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar hukum adalah Ketua dan Panitera/Penulis, oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Tuan Kosasih Kosim sebagai Wakil Ketua Yayasan tidak mempunyai akibat hukum/tidak mengikat terhadap Yayasan BPSMK Jawa Barat;

bahwa Het Christelijk Lyceum adalah badan/perkumpulan yang terkena Undang-undang No. 50 Prp 1960 yang berarti sejak saat itu telah bubar, maka Tergugat dalam rekonpensi Perkumpulan Lyceum Kristen bukan merupakan perubahan nama ataupun kelanjutan dari Het Christelijk Lyceum, sehingga menurut hukum segala perbuatan hukum yang telah dilakukan Tergugat dalam Rekonpensi adalah batal demi hukum (van rechtswege nietig) dan berkaitan dengan hal tersebut, maka perbuatan

hukum yang menyangkut perjanjian sewa kompleks Bangunan Sekolah SMAK di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung, yang dibuat di bawah tangan tertanggal 14 Nopember 1978 adalah batal demi hukum (van rechtswege nietig);

Maka berdasarkan apa yang diuraikan di atas Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat asli mohon Pengadilan Negeri Bandung memberi putusan sebagai berikut :

- Menyatakan batal demi hukum, atau membatalkan, atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai akibat hukum terhadap Surat Perjanjian Sewa Komplek Bangunan Sekolah SMAK yang terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung, tertanggal 14 Nopember 1978 yang dibuat di antara Tuan H. CH. Kastanya dengan Tuan Kosasih Kosim;
- Apabila Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 29 April 1992 No. 245/Pdt.G/1992 PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam Provisi :

Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian :

1. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan putus hubungan sewa menyewa atas Penggugat dengan Tergugat terhadap bangunan-bangunan gedung sengketa;
4. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya, mengosongkan ruangan yang dipakai kantor Tergugat, bilamana dengan bantuan alat Negara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa dalam hal tidak dipatuhinya petitum ke 4 (empat) di atas sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini diucapkan;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 25 Nopember 1991 No. 245/Pdt/G/1991/PN.Bdg.;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
9. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Rekonpensi;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Rekonpensi;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya tanggal 31 Juli 1992 No. 218/Pdt/1992/PT.Bdg.;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Agustus 1992 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 1992, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 8 September 1992 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.96/Pdt/KS/1992/PN.Bandung yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana kemudian disusul dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut, pada tanggal 17 September 1992;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 19 September 1992 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah keliru dalam penilaian tentang tidak absahnya Surat Keputusan Pembubaran Perkumpulan Lyceum Kristen oleh John Napöe Johannes sebagai Ketua dan Jan Johanne Manurip sebagai Sekretaris serta Surat Pencabutan Kuasa dan Surat

Pencabutan gugatan dalam perkara a quo Reg. No. 245/Pdt/1991-
/PN.Bdg.;

Menurut hukum, berdasarkan Keputusan Presiden RI. No. 225 tahun 1957 juncties ketentuan pasal 36 Undang-undang no. 74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya dan Undang-undang No.79 tahun 1957 tentang Pernyataan Keadaan Perang, Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Jawa Barat No. 16/5/PPD1958, tanggal 10 Mei 1958, Instruksi Penguasa Perang Daerah Swatantra I Jawa Barat No. 10/3/PPD1958, Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1958 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRT/PEPERPU/032/1958 tanggal 30 September 1958 tentang larangan adanya organisasi-organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang-orang warganegara dari Negara Asing yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara RI., ketentuan pasal 1.b. Perpu No. 50 tahun 1960, bahwa Het Christelijk Lyceum merupakan organisasi terlarang yang didirikan oleh orang-orang Warganegara Asing Belanda yang hubungan diplomatiknya telah diputuskan oleh Republik Indonesia.

Jan Johannes Manurip selaku mantan sekretaris Perkumpulan Lyceum Kristen di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung telah menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rapat yang telah diputuskan, perihal Pembubaran Perkumpulan Lyceum Kristen disebabkan perubahan nama yang diajukan melalui Notaris Komar Andasasmita untuk Het Christelijk Lyceum menjadi Perkumpulan Lyceum Kristen kepada Departemen Kehakiman tidak mendapat pengesahan atau ditolak, karena merupakan organisasi Terlarang yang didirikan oleh orang-orang Warga Asing Belanda;

Perihal Departemen Kehakiman menolak pengesahan nama itu, telah dituangkan dalam Surat Pemberitahuan No. C2-HT.01.06-A.7440 tertanggal 21 Nopember 1984;

Dengan demikian, tindakan hukum pembubaran Perkumpulan Lyceum Kristen, Pencabutan Surat Kuasa dan gugatan yang dilakukan berdasarkan hasil rapat yang diadakan untuk itu adalah sah menurut hukum, karena semuanya itu dilakukan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan Perundang-undangan yang telah disebutkan di atas;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah secara keliru menafsirkan Surat Keterangan tertanggal 7 Maret 1952, yang dibuat oleh Pengurus Harian Het Christelijk Lyceum dengan Pengurus Harian Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat yang sama

sekali tidak menyinggung tentang penguasaan gedung-gedung dan kepemilikan;

Menurut hukum, Surat Keterangan tertanggal 7 Maret 1952 merupakan alas hak (titel yang sah) dan berdasarkan ketentuan pasal 1338 B.W. mengikat sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam surat Keterangan tersebut telah diterangkan, bahwa dengan ini telah menyerahkan/menerima penguasaan Sekolah Menengah Atas Kristen yang ada diusahakan dalam gedung-gedung Christeljik Lyceum Jl. Dago No. 81 (sekarang dikenal sebagai Jl. Ir. H. Juanda No. 93) Bandung, hal mana mengandung pengertian bahwa gedung-gedung sekolah yang dipergunakan oleh Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat yang terletak di Jl. Dago No. 81 Bandung itu telah diserahkan kepada Pemohon Kasasi, Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat, karena dalam surat Keterangan tersebut itu tidak ditentukan batas waktunya dan uang sewanya. Pemohon Kasasi Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat selama 40 tahun lamanya dari sejak tanggal 7 Maret 1952 sampai sekarang tidak pernah mendapatkan gangguan dan pula tidak pernah dibebani dengan tagihan uang sewanya oleh Het Christeljik Lyceum. Menurut Hukum Pembuktian dan Daluwarsa, andaikata atas bangunan gedung-gedung berikut tanahnya masih merupakan barang milik Het Christeljik Lyceum quod non hal itu irrelevant, karena Pemohon Kasasi, Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat berdasarkan ketentuan pasal : 1957 B.W. juncties pasal 1955 B.W. 1963 B.W. 1946 B.W., dan pasal 1967 B.W. yang mengatur tentang daluwarsa dipandang sebagai suatu alat untuk memperoleh sesuatu berdasarkan Hukum Burgerlijk Wetboek, memperoleh hak milik atas bangunan gedung-gedung yang terletak diatas tanah di Jl. Dago No. 81 (sekarang dikenal sebagai Jl. Ir. H. Juanda No. 93) Bandung;

Namun mengingat, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan dalam keberatan pertama di atas bahwa atas bangunan gedung-gedung berikut tanahnya sudah menjadi barang milik Negara R.I. (vide Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRT/PEPERPU-/032/1958 tanggal 30 September 1958 tentang larangan adanya organisasi-organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang-orang warga negara dari Negara Asing yang tidak mempunyai hubungan

diplomantik dengan Negara RI produk T-33), maka Pemohon Kasasi Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 1 (1), (2e) juncto pasal 5 Keputusan Presiden RI. No. 32 tahun 1979 tanggal 8 Agustus 1979 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas tanah asal konversi hak-hak Barat juncties pasal 1957, pasal 1955, pasal 1963 B.W, pasal 1967, B.W. diberi hak untuk membeli dari Negara RI.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, putusan Pengadilan Tinggi Bandung a quo harus dibatalkan;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung secara keliru telah menganggap foto-foto copy surat Notulen Rapat Pimpinan Perkumpulan Het Christeljk Lyceum tanggal 14 Desember 1957 (produk P-7b) dan Notulen Rapat Pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen tanggal 18 Desember 1957 dimana dalam rapat tersebut hanya Ketua dan Sekretaris Het Christeljk Lyceum yang dialihkan dari tuan Ter Haar Romeney kepada L.H.P.S Makaliwy dan Ir. Th. M. Wiesner kepada H. Simatupang, sedang Bendaharanya masih tetap dijabat oleh tuan Oekeloen sebagai orang Belanda warganegara asing Belanda, disimpulkan sebagai telah terjadi/beralih kepengurusan dalam Het Christeljk Lyceum kepada orang-orang Indonesia.

Sebenarnya kesimpulan yang ditarik judex facti tersebut keliru, karena berdasarkan Notulen Rapat tanggal 18 Desember 1957 ternyata, bahwa perkumpulan Het Christeljk Lyceum masih tetap dikuasai oleh 7 (tujuh) orang-orang Belanda yang menjabat Bendahara dan Anggota-anggota, yaitu Tuan Oekeloen, Ny. Boeke, Tuan Colenbrander, Tuan Ter Haar Romeney, Tuan De Vries, Tuan Trimp.

Sedang orang-orang Indonesia hanya 6 (enam) orang, yaitu L.P.H.S. Makaliwy, H. Simatupang, Panggabean, Thio Kwat Siong, The Joe Twan (produk P-26), sehingga ternyata menurut hukum bahwa Het Christeljk Lyceum masih didominasi oleh orang-orang Belanda dimana Ny. Boeke masih mengadakan, hubungan dengan Nederland sewaktu rapat Het Christeljk Lyceum diselenggarakan (produk P-7b);

Dari rapat-rapat yang masih didominasi oleh orang-orang Belanda tersebut di atas, jelas sekali bahwa kedudukan Ketua dan Sekretaris yang berpindah dari tuan Ter Haar Romeney kepada Bapak L.P.H.S. Makaliwy dan dari Ir. Th. M. Wiesnar kepada Bapak H. Simatupang hanya merupakan camouflaje belaka. Padahal perkumpulan Het Christeljk Lyceum masih dikuasai oleh orang-orang Belanda, karena

mereka orang-orang Belanda masih menguasai hak suara 1/2 (setengah + 1 (satu) suara;

Menurut hukum, dalam suatu organisasi/perkumpulan bahwa setiap Notulen Rapat yang berisikan hal-hal yang sudah diputuskan adalah harus dibacakan dan mendapat pengesahan dalam rapat berikutnya.

Namun ternyata bahwa dalam Notulen Rapat tanggal 18 Desember 1957 adalah tidak ternyata hasil keputusan rapat tanggal 14 Desember 1957 tersebut disahkan oleh seluruh anggota-anggota Het Christelijk Lyceum, sehingga Notulen Rapat Pengurus Het Christelijk Lyceum tanggal 14 Desember 1957 tentang penggantian Ketua dan Sekretaris adalah tidak sah;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung a quo harus dibatalkan;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum atau melanggar Hukum Pembuktian, karena dalam pertimbangan hukum putusan a quo telah menafsirkan secara keliru bahwa berdasarkan bukti P-7b tersebut kepengurusan Het Christelijk Lyceum masih berlanjut dan kemudian dengan bukti P-26 dalam Notulen Rapat telah menyebutkan dirinya sebagai Lyceum Kristen;

Padahal mengenai penyebutan dirinya sebagai Perkumpulan Lyceum Kristen, dalam Notulen Rapat Het Christelijk Lyceum pada tanggal 14 Desember 1957 (produk P-7b) sama sekali tidak pernah diusulkan dan diputuskan dalam rapat tentang perubahan nama dari Vereniging Het Christelijk Lyceum menjadi Perkumpulan Lyceum Kristen dan hal mana pula sudah pernah diajukan pengesahan kepada Menteri Kehakiman.

Sebagaimana diketahui, perubahan nama Het Christelijk Lyceum menjadi Perkumpulan Lyceum Kristen baru timbul dengan Akta No. 34 tanggal 18 Juni 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Komar Andasasmita karena dengan melalui suratnya tertanggal 21 Juni 1983 No. 44/IR.Peng.KA/VI/1983 Notaris Komar Andasasmita mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman tentang pengesahan perubahan nama dari Het Christelijk Lyceum menjadi Perkumpulan Lyceum Kristen, namun permohonan pengesahan perubahan nama tersebut di atas telah ditolak oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 21 Nopember 1984 No. C2-HT.01.06-A.7440 (vide produk T-14) atas dasar Het Christelijk Lyceum sebagai organisasi terlarang yang telah dibubarkan berdasarkan ketentuan pasal 1b Perpu No.50 tahun 1960 juncto Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRT/Peperpu/032/1958 tanggal

30 September 1958 tentang larangan adanya organisasi-organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang-orang warganegara dari Negara Asing yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara R.I. (produk T.33)

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, putusan Pengadilan Tinggi Bandung a quo harus dibatalkan;

5. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan atau melanggar Hukum Pembuktian, karena dalam pertimbangan hukum putusan a quo telah keliru dengan membenarkan bukti-bukti yang berupa foto-foto copy yang tidak dicocokkan dengan aslinya yang tidak pernah ada, untuk dipakai sebagai alat bukti yang mengikat.

Menurut Hukum Pembuktian terhadap bukti foto copy yang tidak ada aslinya, tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Sesungguhnya bukti foto-foto copy P-7b dan P-26 tersebut harus dikesampingkan;

Hal mana adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 April 1976 No. 701 K/ Sip 1974, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia 1976, halaman 549;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, putusan Pengadilan Tinggi Bandung a quo adalah harus dibatalkan;

6. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan atau melanggar Hukum Pembuktian, karena dalam pertimbangan hukum putusan a quo telah keliru dengan menafsirkan surat-surat bukti T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-23 disamakan dengan pendapat saksi ahli;

Menurut Hukum Pembuktian atas surat-surat bukti T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-23, T-24, merupakan bukti tulisan, sedang pendapat saksi ahli termasuk dalam alat bukti sesungguhnya atas bukti-bukti tulisan yang berupa T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-23, T-24 adalah bersumber pada Keputusan Presiden RI. No. 225 tahun 1957 berhubungan dengan Undang-undang No.79 tahun 1957 tentang Pernyataan Keadaan Perang juncties pasal 36 Undang-undang No. 74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya, pasal 51 Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1958, Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Jawa Barat No.16/5PPD/1958 tanggal 10 Mei 1958 tentang Penggunaan Rumah-rumah/Ruangan-ruangan/Gedung-gedung lainnya, yang ditinggalkan penghuni warga negara asing, Instruksi Penguasa Perang Daerah Swatantra I Jawa Barat No. 10/3/PPD/1958 tanggal 20 Maret 1958 perihal Rumah-rumah/Ruangan-ruangan/Gedung-gedung lainnya bekas

dipergunakan Sekolah Asing bukan Tionghoa, Peraturan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRT/PEPERPU/032/1958 tanggal 30 September 1958 tentang larangan adanya organisasi-organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang-orang warganegara dari Negara Asing yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara R.I. adalah kesemuanya merupakan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keberadaan organisasi/perkumpulan Het Christelijk Lyceum di Indonesia;

Dalam putusan a quo tersebut Pengadilan Tinggi Bandung tidak melaksanakan secara konsekuen ketentuan-ketentuan dalam Perundang-undangan sebagaimana yang telah dikutip di atas. Hal mana sudah jelas melanggar hukum, dan disamping itu pula menimbulkan ketidakadilan serta mengurangi wibawa hukum (bandingkan dengan pendapat Prof. Dr. Charles Himawan, SH. LL.M., Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam percakapan dengan Kompas termuat dalam Harian Kompas (Senin, 31 Agustus 1992, halaman 6);

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, putusan Pengadilan Tinggi Bandung a quo harus dibatalkan;

7. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena dalam putusan a quo tersebut Pengadilan Tinggi Bandung telah secara keliru mendasarkan pendapatnya kepada *vertrouwenstheorie* mengenai Surat Perjanjian Sewa Komplek Bangunan Sekolah SMAK tertanggal 14 Desember 1978 yang dibuat oleh M. Ch. Kastanya yang mengaku sebagai Wakil Ketua Perkumpulan Lyceum Kristen dan Kosasih Kosim yang mengaku sebagai Wakil Ketua Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat adalah dianggap sah.

Pendapat Pengadilan Tinggi Bandung yang membenarkan Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan a quo adalah keliru dalam menilai mengenai kecakapan untuk membuat perikatan dalam Surat Perjanjian Sewa Komplek Bangunan Sekolah SMAK tertanggal 14 Desember 1978 sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Het Christelijk Lyceum dan Anggaran Dasar Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat yang masing-masing diatur dalam pasal 10 dan pasal 7 (2) Perubahan Anggaran Dasar. Berdasarkan ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar Perkumpulan "Het Christelijk Lyceum" yang berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar hukum hanya Ketua dan Sekretaris, sedang berdasarkan ketentuan pasal 7 (2) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen

Jawa Barat No. 25 tanggal 8 Mei 1967 yang dibuat di hadapan Notaris Lie Kwee Nio yang berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar hukum hanya Ketua dan Panitera. Dalam putusan a quo, Pengadilan Tinggi Bandung telah melanggar Hukum Pembuktian dengan menarik kesimpulan yang salah dimana secara sepihak tuan Kosasih Kosim dianggap sehari-harinya sebagai pengelola Sekolah.

Padahal berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi Drs. Helmy Sukardi dan Josoa Tedjayuana telah dijelaskan bahwa saksi Drs. Helmy Sukardi diangkat sebagai Care Taker Kepala Sekolah Menengah Atas Kristen Dago yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung (semula dikenal sebagai Jl. Dago No. 81 Bandung) sejak bulan Oktober 1991 untuk menggantikan Drs. Bukit Panggabean yang sudah menjabat Kepala Sekolah SMAK Dago selama selama lebih dari 6 tahun. Sedang menurut keterangan saksi Josoa Tedjayuana/The Joe Twan, bahwa saksi semula diangkat sebagai Guru Sekolah Belanda Lyceum di bawah pimpinan Dr. Zwaan dan sehubungan Aksi Irian Barat tahun 1957 guru-guru dan anggota-anggota Het Christelijk Lyceum pergi pulang ke Negeri Belanda. Kemudian Sekolah Christelijk Lyceum digabungkan kepada Sekolah Menengah Kristen Dago yang dikelola oleh Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat, dan saksi Josoa Tedjayuana diangkat sebagai Kepala Sekolah SMAK Dago sampai tahun 1980-an yang kemudian dilanjutkan/diserah terimakan kepada Drs. Bukit Panggabean.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi Drs. Helmy Sukardi dan Josoa Tedjayuana tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa tuan Kosasih Kosim sehari-harinya tidak pernah mengelola Sekolah Menengah Atas Kristen (SMAK) Dago yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 (semula dikenal sebagai Jl. Dago No. 81) Bandung.

Dengan demikian Pengadilan Tinggi Bandung telah menarik kesimpulan yang keliru dalam putusan a quo karena yang mengelola Sekolah SMAK Dago yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung adalah saksi Josoa Tedjayuana alias The Joe Twan, Drs. Bukit Panggabean dan sekarang Drs. Helmy Sukardi. Dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat No.25 tanggal 8 Mei 1967 yang dibuat di hadapan Notaris Lie Kwee Nio juncto Akta Penyimpanan Notulen Rapat Pengurus Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat No. 26 tanggal 17 Juni 1987 yang dibuat di hadapan Notaris Peggy Natanael, SH. yang menjadi Ketua Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen

dan mengadili perkara perdata, seharusnya Hakim berpegang pada ketentuan pasal 150 (1) H.I.R. dalam hal memeriksa saksi, yaitu harus memberi kesempatan terlebih dahulu kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan, kecuali apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung tidak mengenai perkara itu, maka Hakim menolaknya (vide pasal 150 (2) H.I.R.).

Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Bandung a quo yang telah membenarkan pendapat Pengadilan Negeri Bandung, harus dibatalkan;

Menimbang :

mengenai keberatan ad 1.

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam pertimbangan hukumnya yaitu mengenai status keberadaan Perkumpulan Lyceum Kristen yang dinyatakan sebagai kelanjutan dari Het Christelijk Lyceum dan kepemilikan atas bangunan gedung berikut tanahnya yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 semula dikenal sebagai Jl. Dago No. 81 Bandung.

bahwa dari bukti T-14 dan bukti T-15 terbukti, bahwa Perkumpulan Het Christelijk Lyceum, termasuk perkumpulan yang telah dibubarkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang No. 50 Prp tahun 1960, oleh karena itu Perkumpulan Lyceum Kristen, bukan merupakan perubahan nama atau kelanjutan dari Het Christelijk Lyceum;

bahwa karena Het Christelijk Lyceum tidak ada lagi dan telah dibubarkan dan Perkumpulan Lyceum Kristen bukan perubahan atau kelanjutan dari Het Christelijk Lyceum, maka perkumpulan tersebut tidak berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, sehingga gugatan dalam konpensasi yang diajukan oleh Perkumpulan Lyceum Kristen harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konpensasi tidak dapat diterima, maka sita jaminan yang dilakukan, harus diperintahkan untuk diangkat;

Menimbang, bahwa demikian juga gugatan dalam rekompensi tidak dapat diajukan terhadap perkumpulan tersebut, karena perkumpulan itu bukan kelanjutan dari Het Christelijk Lyceum dan oleh karena itu gugatan dalam rekompensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ad. 8 tersebut di atas dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya,

menurut pendapat Mahkamah Agung, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK) tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 31 Juli 1992 No. 218/Pdt/1992/PT.Bdg. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 29 April 1992 No. 245/Pdt.G/1991/PN.Bdg. serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini

Menimbang, bahwa Termohon Kasasi/Penggugat asal adalah pihak yang dikalahkan, maka harus membayar semua biaya perkara, baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-undang No.14 tahun 1970 dan Undang-undang No.14 tahun 1985;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK) tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 31 Juli 1992 No. 218/Pdt/1992/PT.Bdg., yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 29 April 1992 No. 245/Pdt.G/1991/PN.Bdg.;

M E N G A D I L I S E N D I R I

Dalam Kompensi :

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Kompensi tidak dapat diterima;

Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri di Bandung pada tanggal 25 Nopember 1991.

Dalam Rekonpensi :

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat asal membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 15 April 1994 dengan R. Purwoto S. Gandasubrata, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Retnowulan Sutantio, SH. dan Ny. T.S. Aslamiah Sulaeman, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juni 1994, oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH. dan Ny. T. S. Aslamiah Sulaeman, SH. Hakim-hakim Anggota, Elsa Mutiara Napitupulu, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tgl. 31 Juli 1992
No. 218/Pdt/1992/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dalam perkara antara :

Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-Jabar), beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 Bandung; yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : *Dharmasatijawan, SH.* dan *Ny. Indrajati Tedjasukmana, SH.*, keduanya Advokat & Pengacara, berkantor di Jalan Rajawali Sakti No. 16.b, Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 1992; (Semula sebagai Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekompensi, sekarang Pemanding);

I a w a n

Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK), yang berkedudukan di Bandung, dalam hal ini diwakili oleh *John Napoe Johannes*, tinggal di Jalan Taman Cibeunying Utara No. 18 Bandung dan *Jan Johannes Manurip*, tinggal di Jalan Sukagalih (Komplik POLRI) No. 61 Bandung, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Perkumpulan tersebut, untuk urusan ini memberi kuasa kepada : *S. Tamusubroto, SH.* dan *Bob P. Nainggolan, SH.*; Keduanya Advokat & Pengacara, masing-masing berkantor di Jalan Aceh No. 60 pav Bandung dan di Jalan Sumatra No. 33 Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 1991; (Semula sebagai Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekompensi, sekarang Terbanding);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Juni 1992 No. 218/1992/Pen/PT.Bdg., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca pula surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip uraian tentang hal ini, segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 29 April 1992 Nomor 245/Pdt-/G/1991/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Provisi :

Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

1. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan putus hubungan sewa menyewa atas Penggugat dengan Tergugat terhadap bangunan-bangunan gedung sengketa;
4. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya, mengosongkan ruangan yang dipakai kantor Tergugat, bilamana dengan bantuan alat Negara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa dalam hal tidak dipatuhinya petitum ke 4 (empat) di atas sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini diucapkan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 25 Nopember 1991 Nomor 245/Pdt/G/1991/PN.Bdg.;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
9. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

Menolak gugatan rekonpensi;

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat rekonpensi/Tergugat dalam kompensi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut di atas Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi-Pembanding, dengan melalui kuasanya tersebut di atas, pada tanggal 5 Mei 1992 telah mengajukan permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Juni 1992 dengan seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi-Pembanding, tidak mengajukan memori bandingnya;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut diajukan oleh kuasa Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi-Pembanding, dalam tenggang waktu dan dengan cara, serta telah memenuhi syarat-syarat menurut Undang-undang, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 April 1992 Nomor 245/Pdt/G/1991/PN.Bdg. berpendapat sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa putusan Hakim Pertama dalam provisi, yang didasari atas alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dari Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama dalam provisi tersebut haruslah dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelum membahas materi pokok perkara, Pengadilan Tinggi perlu menilai tentang keabsyahan atau tidaknya Surat Keputusan Pembubaran Perkumpulan Lyceum Kristen oleh

John Napoe Johannes sebagai Ketua dan Jan Johannes Manurip sebagai Sekretaris (bukti T-26) dan Surat Pencabutan gugatan perkara a quo Reg. No. 245/Pdt/G/1991/PN.Bdg. (bukti T-27), Surat Pencabutan Kuasa (bukti T-28) beserta surat-surat lainnya (bukti T-29, T-30 dan T-31);

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang telah benar, dijadikan pula sebagai pertimbangan hukum pada Tingkat Banding Pengadilan Tinggi perlu menambahkan bahwa J.N. Johannes sebagai Ketua dan J.J. Manurip sebagai Sekretaris Perkumpulan Lyceum Kristen yang telah ditunjuk sebagai Pengurus-pengurus Perkumpulan yang tentunya dimaksudkan oleh para anggotanya untuk memimpin dan mensukseskan sehingga tercapainya tujuan perkumpulan tanpa alasan yang sangat kuat, merupakan perbuatan-perbuatan/tindakan-tindakan yang sangat bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan, karenanya menurut Pengadilan Tinggi tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Demikian pula tindakan-tindakan kedua orang pengurus tersebut dengan iktikad buruknya pula melakukan pencabutan gugatna perkara a quo (bukti T-27) dan Pencabutan Kuasa (bukti T-28), adalah juga merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan perkumpulan bahkan sangat merugikan kehidupan perkumpulan, karenanya adalah sudah tepat pertimbangannya yang telah diberikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tentang ketidak absyahan tindakan-tindakan Sdr. J.N. Johannes dan J.J. Manurip tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dibenarkan dan dioper sebagai pertimbangan hukum pada Tingkat Banding ini, Pengadilan Tinggi masih memandang perlu untuk lebih menggaris bawahi tentang pengertian-pengertian sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dalam konpenssi/Penggugat dalam rekonpoensi-Pembanding dalam jawabannya antara lain mengakui bahwa gedung dan tanah yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 Bandung (selanjutnya disebut persil sengketa) adalah milik Tergugat dalam konpenssi/Penggugat dalam rekonpenssi-Pembanding dapat diketahui dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam konpenssi/Penggugat dalam rekonpenssi-Pembanding sendiri, yaitu : Surat Keterangan tertanggal 7 Maret 1952 (bukti T-5) dimana kepada Tergugat dalam konpenssi/penggugat dalam rekonpenssi-Pembanding telah diserahkan/diterima perusahaan Sekolah Menengah Atas Kristen yang kini ada diusahakan dalam gedung-gedung Christeljik Lyceum;

Menimbang, bahwa dari Surat Keterangan tersebut ternyata surat tersebut sama sekali tidak menyinggung tentang penguasaan gedung-gedung, apalagi tentang penyerahan kepemilikan;

Bahwa surat-surat dari Inspektur SMP Kepala Daerah Jawa Barat tanggal 10 Maret 1952 No. 659/EO/53 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tertanggal 30 Juni 1952 No. 23146/Subs/No. 36/52 adalah surat-surat yang tidak relevan dalam pembuktian keabsyahan kepemilikan persil dan tanah sengketa yang Tergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonsensi-Pembanding dalilkan, dan karenanya bukti-bukti tersebut tidak membuktikan tentang kepemilikan persil dan tanah sengketa oleh Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi-Pembanding, sehingga dalil-dalil Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi-Pembanding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi ialah :

1. Apakah Lyceum kristen merupakan kelanjutan dari Het Christelijk Lyceum;
2. Apakah Perkumpulan Het Christelijk Lyceum yang berdasarkan bukti P-12.b adalah merupakan suatu Badan Hukum, terkena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 tahun 1960;
3. Apakah kekayaan/asset Perkumpulan Het Christelijk Lyceum terkena Peraturan Presidium Kabinet Dwikora RI. No. 5/PRK/Tahun 1965;
4. Sampai dimanakah keakutan bukti-bukti surat-surat dari Menteri Kehakiman tanggal 21 Nopember 1984 No. C-2-HT.01.06-A-7440 dan tanggal 1 Desember 1984 No. C-2-HT.01.10-A-7762 yang isinya antara lain menjelaskan bahwa Het Christelijk Lyceum adalah Badan/Perkumpulan yang terkena Undang-undang No. 50 PRP 1960, yang berarti bahwa perkumpulan tersebut bubar dan Lyceum Kristen (Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi-Terbanding) bukan merupakan kelanjutan dari Het Christelijk Lyceum; Demikian juga surat-surat dari bukti-bukti T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-23, T-24 yang isinya antara lain mengenai kedudukan het Christelijk Lyceum;

Menimbang, bahwa mengenai hal No. 1, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa dengan melihat bukti Notulen Rapat Pimpinan Kumpulan Het Christelijk Lyceum tanggal 14 Desember 1957 (bukti P-7b) dan Notulen Rapat Pengurus Lyceum Kristen tanggal 18 Desember 1957, ternyata bahwa kepengurusan Pimpinan telah diserahkan dari Ketua dan

Sekretaris yang lama yaitu Pendeta Ter Haar Romoney dan Ir. Th. M. Wiesser kepada Ketua yang baru yaitu L.H.P.S. Makaliwy dan Sekretaris H. Simatupang (bukti P-7b);

Berdasarkan bukti tersebut di atas jelaslah kepengurusan het Christeljik Lyceum masih berlanjut dan kemudina dengan bukti P-26, dalam Notulen Rapat telah menyebutkan dirinya sebagai Lyceum Kristen. Dan hal kepemimpinan tersebut tetap berlanjut lagi dengan melihat bukti Surat Kuasa (bukti P-20), yang kesemuanya terjadi sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 tahun 1960 tersebut diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa kepengurusan perkumpulan Het Christeljik Lyceum tetap berada di Indonesia dan mereka adalah warga negara Indonesia, dan karenanya Perkumpulan Het Christeljik Lyceum tidak terkena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 tahun 1960;

Menimbang, bahwa apabila kita perhatikan pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 tahun 1960 yaitu pengaturan tentang perusahaan, maka dengan interpretasi tujuan dan gramatikal, terbuktilah bahwa maksud dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 tahun 1960 ditujukan kepada Perusahaan-perusahaan dan bukan kepada Badan-badan Hukum yang bersifat keagamaan dan sosial, apalagi apabila hal ini dihubungkan dengan Surat Edaran Dirjen Agraria No. BTU. 6/19/6/78, sebagai penjabaran dari Peraturan Dirjen Agraria No. 3 Tahun 1968 yang merupakan Pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora No. 5/Prk/Tahun 1965, jelas menyebutkan bahwa peraturan-peraturan tersebut di atas tidak ditujukan kepada Badan-badan Keagamaan dan Sosial;

Demikian pula tentang harta kekayaan Perkumpulan Het Christeljik Lyceum yang telah menjadi Lyceum Kristen tidak terkena oleh Peraturan Presidium Kabinet Dwikora No. 5/Prk/Tahun 1965. Hal tersebut akan menjadi lebih jelas apabila dengan menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Agraria No. BTU. 6/19/6-78 tanggal 1 Juni 1978, dimana disebutkan bahwa Badan Hukum yang bersifat Keagamaan Badan Sosial (seperti persil dan bangunan sengketa yang berupa sekolah) tidak terkena Peraturan Presidium kabinet Dwikora No.5/Prk/Tahun 1965;

Menimbang, bahwa mengenai hal No. 2 dan No. 3 dengan ini telah pula terjelaskan;

Menimbang, bahwa mengenai hal No. 4 yakni tentang surat-surat bukti T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-23, T-24, menurut Pengadilan Tinggi dapatlah dipandang sebagai keterangan dari beberapa Instansi yang

setelah mempelajari dan meneliti, kemudian berkesimpulan/berpendapat seperti yang dituangkan dalam surat-surat tersebut; Hal tersebut bagi Pengadilan Tinggi adalah sama dengan pendapat saksi ahli, keterangan-keterangan mana tidak selalu harus diterima oleh Pengadilan sebagai bukti yang mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekompensi-Terbanding dengan Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekompensi-Pembanding yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Komplek Bangunan Sekolah SMAK yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 Bandung (bukti P-1), Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekompensi-Pembanding menjelaskan karena perjanjian sewa tersebut ditandatangani oleh Sdr. Kosasih Kosim yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan, dan Hidayat Joenoes sebagai saksi, yang waktu itu menjabat sebagai Sekretaris, dimana menurut Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekompensi-Pembanding; hal tersebut menyalahi pasal 7 (2) Anggaran Dasar Yayasan (bukti T-3), dan karenanya perjanjian tersebut adalah batal, menurut Pengadilan Tinggi alasan Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekompensi-Pembanding tersebut tidak dapat diterima, karena Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekompensi-Terbanding yang mengaku sebagai Pemilik/Pemegang Hak atas tanah dan bangunan sengketa dengan iktikad baik ingin menyewakan persil dan bangunan sengketa tersebut kepada tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekompensi-Pembanding, dimana Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekompensi-Terbanding tentunya sangat mempercayai bahwa Sdr. Kosasih Kosim dan Hidayat Joenoes sebagai Sekretaris berhak untuk mewakili Yayasan, dan sangatlah mustahil bagi Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekompensi-Terbanding untuk memeriksa Anggaran Dasar Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekompensi-Pembanding terlebih dahulu, sedangkan Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekompensi-Terbanding mengetahui bahwa Sdr. Kosasih Kosimlah yang sehari-harinya mengelola sekolah. (Hal ini adalah telah sesuai dengan *Vertrouwens Theorie* yang kita anut), sedangkan tentang Sdr. M. Ch. kastanya sebagai Wakil Ketua Perkumpulan Lyceum kristen yang menandatangani perjanjian sewa, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti syahnya Perjanjian Sewa antara Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekompensi-Terbanding

dengan Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi-Pembandingan (bukti P-1) terbukti pulalah pengakuan Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi-Pembandingan tentang kepemilikan Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi-Terbandingan atas persil dan bangunan sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonsensi ini haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi-Pembandingan, sebagai pihak yang kalah;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari kuasa Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi-Pembandingan tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 april 1992 Nomor 245/Pdt/G/1991/PN.Bdg., baik dalam konpensasi maupun dalam rekonsensi;

Menghukum Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi-Pembandingan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini : Jumat, tanggal 31 Juli 1992, oleh kami : **H. Chaeroeddin Siregar, SH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, dengan **Mangatas Nasution, SH.** dan **Sarwoko, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Juli 1992 No. 218/1992/Pen/PTB., putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dan dengan dibantu oleh Wasdi Permana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara, maupun kuasa mereka.

**Putusan Pengadilan Negeri Bandung tgl. 29 April 1992
No. 245/Pdt/G/1991**

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI DI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

Perkumpulan Lyceum Kriten (PLK) yang berkedudukan di Bandung, dalam hal ini diwakili oleh : 1. *John Napoe Johannes* alamat Jln. Taman Cibeunying Utara No. 18 Bandung, 2. *Jan Johannes Manurip*, alamat Jln. Sukagalih (Komplek POLRI No. 61) Sukajadi Bandung, masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Perkumpulan tersebut untuk urusan ini memberi kuasa Kepada : 1. *Tanusubroto, SH.* Advokat & pengacara alamat Jln. Aceh No. 60 pav. Bandung dan 2. *Bob P. Nainggolan, SH.*, Advokat & Pengacara alamat Jln. Sumatra No. 33 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Oktober 1991, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

l a w a n

Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK - Jabar), alamat Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 1991 yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 14 oktober 1991 dengan No. Register 2455/Pdt/G/1991/PN.Bdg mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 1978 antara Penggugat dengan Tergugat telah dibuat surat perjanjian sewa kompleks Bangunan Sekolah SMAK yang terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung;
2. Bahwa, jangka waktu sewa adalah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal 1 Mei 1978, dan berakhir tanggal 1 Mei 1988;
3. Bahwa besarnya sewa kontrak adalah Rp. 2.000.000,00 per tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 3.1 untuk periode tanggal 1 Mei 1978 s/d akhir 1978 dan untuk tahun 1979 seluruhnya sebesar 2 x Rp. 2.000.000,00 akan dibayar setelah surat perjanjian tersebut ditanda tangani oleh Tergugat dan Penggugat;
 - 3.2 pembayaran-pembayaran selanjutnya akan dilaksanakan pada awal tahun yang bersangkutan ;
4. Bahwa menurut surat perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut Tergugat bersedia juga membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,00 selama masa 1 Agustus 1958 s/d 30 April - 1978 selama bangunan kompleks SMAK-DAGO, Jalan Ir. Juanda No. 93 Bandung dikuasai oleh Laksus Pangkoptantib Daerah Jawa Barat;
5. Bahwa juga diperjanjikan pemeliharaan dan pengelolaan seluruh ruangan/gedung, juga menjadi tanggungjawab pelaksanaannya oleh Tergugat;
6. Bahwa dengan telah disepakati/ditanda tangani surat perjanjian tertanggal 14 Nopember 1978, oleh Tergugat sebagai penyewa dan Penggugat sebagai yang menyewakan, maka antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perbuatan hukum, dimana Tergugat sebagai penyewa berkewajiban membayar sewaan kepada Penggugat; Akan tetapi sampai sekarang Tergugat belum pernah membayar lagi uang sewaan tersebut Kepada Penggugat;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat dengan suratnya tertanggal 6 Agustus 1991 No. 017/VIII/PLK/1991 yang ditujukan Kepada Tergugat terpaksa telah memutuskan hubungan sewa menyewa Komplek bangunan SMAK-DAGO tersebut dengan alasan tidak diperpanjang sewa tersebut Kepada Tergugat lagi, karena :
 - Mutu pelajaran sekolah sangat menurun;
 - Kesejahteraan guru/karyawan tidak diperhatikan;
 - Gedung/bangunan/ruangan-ruangan sekolah tidak terawat dengan baik;
8. Bahwa menurut informasi yang telah dapat dipercaya kini Tergugat sebagai penyewa berdaya upaya untuk menghaki bangunan Komplek

SMAK DAGO dengan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut hukum dengan memberikan data-data yang tidak benar kepada instansi-instansi terkait, sehingga akibatnya sangat merugikan bagi Penggugat, jelas hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar uang sewa kontrak Kepada Penggugat sesuai surat perjanjian tertanggal 14-11-1978, maka pemutusan hubungan sewa yang dilakukan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum, sehingga karenanya penggugat berhak menuntut ganti rugi Kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
10. Bahwa oleh karena Tergugat secara hukum bukan lagi sebagai penyewa yang sah, maka Tergugat haruslah mengosongkan bangunan Komplek SMAK DAGO Jl. Ir. H. Juanda No. 39 Bandung tersebut berikut orang-orang lain yang mendapat hak dari Tergugat;
11. Bahwa secara hukum Penggugat cukup alasan dan layak untuk menuntut Tergugat agar diwajibkan membayar uang paksa Kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari, apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan terghitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa untuk agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan untuk menghindarkan pemindahtanganan komplek SMAK-DAGO dari orang-orang yang tidak berhak, mohon agar terhadap bangunan komplek SMAK-DAGO Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung maka diletakkan sita jaminan (CB) dan atau sitaan Revindicatoir dan setelah mana supaya sita jaminan (CB) tersebut dinyatakan sah dan berharga;
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini dilanda bukti-bukti, saksi-saksi yang kuat, mohon agar Pengadilan menjatuhkan keputusannya dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada banding, kasasi maupun verset;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diutarakan terebut di atas, selanjutnya Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kl. I di Bandung berkenan memutuskan :

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Kepada Tergugat atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menghentikan dari seluruh kepentingan-kepentingan phisik maupun non phisik SMAK-DAGO termasuk pengelolaan

bangunan-bangunan/guru-guru/karyawan-karyawan dan murid-murid yang sifatnya merugikan Penggugat;

3. Menetapkan agar Tergugat mematuhi dan mentaati putusan provisi ini sejak diucapkan; dan
Apabila Tergugat melanggar putusan provisi tersebut agar dikenakan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari sampai Tergugat mematuhi keputusan provisi tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- III. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- IV. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari, terghitung sejak gugatan ini didaftarkan;
- V. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak daripadanya, mengosongkan ruangan yang dipakai kantor Tergugat, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;
- VI. Menyatakan sah dan berharga sitaan tersebut;
- VII. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta;
- VIII. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair :

Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan Penggugat datang menghadap para kuasanya S. Tanusubroto, SH. dan Bob Nainggolan, SH. Advokat & Pengacara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Oktober 1991, dan untuk kepentingan Tergugat datang para kuasanya Darmasetijawan, SH. Oerip Kartawinata, SH., Ny. Wien Dewanta, SH. dan Ny. Indrajati Tejasukmana, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa karena usaha Pengadilan mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak tersebut tidak berhasil maka dimulailah

pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulisnya tertanggal 7 Nopember 1991, yang isinya sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Provisi :

Bahwa pertama-tama Tergugat menyangkal dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang secara tegas-tegas diakui;

Bahwa tuntutan provisi Penggugat harus ditolak, karena selain irrelevant juga tidak berdasarkan hukum seperti apa yang terbukti di bawah ini;

Bahwa secara hukum perlu dikemukakan terlebih dahulu Tergugat adalah Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat disingkat BPSMKJB yang telah didirikan pada tanggal 28 Desember 1950 dengan akta Notaris Mr. Tan Eng Kiam No. 113;

Bahwa pada tanggal 7 Maret 1952, Tergugat Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat telah menerima penyerahan dari Het Crystelijck Lyceum atas Sekolah Menengah Atas Kristen yang berada di Jalan Dago No. 81 (sekarang dikenal Jln. Ir. H. Juanda No. 93) Bandung berikut dengan penguasaan gedung-gedungnya, sebagaimana terbukti dari surat keterangan tgl. 7 Maret 1952;

Bahwa perihal serah terima antara Het Cristelijck Lyceum dengan Tergugat Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat tersebut di atas, oleh inspektur SMP Kepala Daerah Jawa Barat telah dilaporkan dengan suratnya tertanggal 10 Maret 1952 No. 659/BD/52 Kepada Inspektur SMA di Jakarta;

Bahwa secara juridisch formil sejak tgl. 7 Maret 1952 Tergugat Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat merupakan pemilik sah atas penguasaan sekolah Menengah Atas Kristen berikut bangunan-bangunan gedungnya yang semula merupakan milik Het Cristelijck Lyceum di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 (dahulu Jalan Dago No. 81) Bandung, karena berdasarkan titel yang sah;

Keabsahan di atas dibenarkan pula oleh pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, hal mana seperti terbukti dari pemberian Subsidi tetap oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Pengurus Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat dengan surat Keputusan tgl. 30 Juni 1952 No. 23146/Subs No. 36/52;

Disamping itu pula Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat dengan suratnya tgl. 30 September 1991 No. 4071/102/R/1991 telah menegaskan kembali, bahwa :

1. Bahwa alamat Jl. Ir. H. Juanda 93 (dahulu dikenal sebagai Jln. Dago 81) Bandung, telah beroperasi SMA Kristen di bawah Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMKJB), yang dengan surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 30 Juni 1952 No. 23146/Subs. ditetapkan sebagai Sekolah Swasta Bersubsidi;
2. Pada kami tidak tercatat adanya Perkumpulan Lyceum Kristen Bandung mengelola SMA Kristen di Jl. Ir. H. Juanda 93 Bandung;
3. Di Jawa Barat tidak tercatat adanya Yayasan Kristen Ora et Labora, baik secara sendiri maupun sebagai cabang;
4. Sehubungan dengan butir 1, 2 dan 3 di atas kami tidak dapat mempertimbangkan pemberian izin mengelola Sekolah Kepada Yayasan apapun sepanjang tidak jelas status keberadaannya di Jawa Barat;

Bahwa berdasarkan surat Menteri Kehakiman tanggal 21 Nopember 1984 No. C.2-HT.01.06-A7440 ditegaskan bahwa Perkumpulan Het Cristelijik Lyceum termasuk perkumpulan yang telah dibubarkan berdasarkan Undang-undang No. 50 Prp (peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang) 1960, dan berhubungan dengan hal tersebut maka Perkumpulan Lyceum sudah tidak ada lagi dan semua kekayaannya jatuh Kepada Negara;

Oleh Menteri Kehakiman ditegaskan pula, bahwa jika Perkumpulan Lyceum Kristen (in casu Penggugat) mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan dalam bidang pendidikan, maka harus merupakan perkumpulan baru yang terlepas, tidak ada hubungannya dengan Het Cristelijik Lyceum, satu dan lain juga dengan seizin pihak yang berwenang;

Bahwa Menteri Kehakiman dengan suratnya tgl. 1 Desember 1984 No. C.2HT.01.10-A7762 menegaskan kembali bahwa Het Cristelijik Lyceum adalah badan/perkumpulan yang terkena Undang-undang No. 50 Prp 1960 yang berarti sejak saat itu telah bubar, maka Perkumpulan Lyceum Kristen bukan merupakan kelanjutan dari Het Cristelijik Lyceum;

Bahwa tuntutan Penggugat Perkumpulan Lyceum kristen dalam provisi untuk memerintahkan Kepada Tergugat Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat untuk menghentikan dari seluruh kepentingan-kepentingan pisik maupun non pisik SMAK-DAGO termasuk pengelolaan bangunan-bangunan, guru-guru, karyawan-karyawan dan

murid-murid harus ditolak, karena tuntutan tersebut selain mengganggu ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan sekolah secara Nasional juga menurut hukum irrelevant dan tidak berdasar, serta melanggar tertib hukum acara (proses orde);

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam provisi, dianggap dipergunakan kembali dalam pokok perkara;

Bahwa perlu ditegaskan kembali, Tergugat Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat yang telah didirikan berdasarkan Akte Notaris Mr. Tan Eng Kiam tgl. 28 Desember 1950 No. 113 secara juridis formiil telah menerima penyerahan dan penguasaan atas gedung-gedung dan Sekolah Menengah Atas Kristen di Jln. Dago No. 81 (sekarang Jln. Ir. H. Juanda No. 93) Bandung pada tanggal 7 Maret 1952 dari het Cristelijck Lyceum;

Bahwa perbuatan hukum serah terima penyerahan dan penguasaan gedung-gedung dan Sekolah Menengah Atas Kristen tersebut di atas adalah sah menurut hukum, sehingga oleh Inspektur SMP Kepala Daerah Jawa Barat selaku Pengawas dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia pada waktu itu telah melaporkan Kepada Inspektur SMA di Jakarta melalui suratnya tanggal 10 Maret 1952 No. 659/BD/52;

Bahwa tentang keabsahan Tergugat Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat sebagai pihak telah menerima hak untuk meneruskan/melanjutkan penyelenggaraan dan pengoperasian atas gedung-gedung dan Sekolah Menengah Atas Kristen di Jalan Dago No. 81 (sekarang Jln. Ir. H. Juanda No. 93) Bandung tersebut di atas, ternyata dibenarkan oleh Menteri pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada waktu itu seperti terbukti dari Surat Keputusan tgl. 30 Juni 1952 No. 23146/Subs No. 36/52, untuk pemberian subsidi tetap Kepada Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat;

Bahwa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat dengan suratnya tgl. 30 September 1991 No. 4071/102/R/1991 telah menegaskan lagi bahwa izin pengelolaan Sekolah Menengah Atas Kristen di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang sampai sekarang masih beroperasi adalah di bawah Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat in casu Tergugat;

Bahwa menurut Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surantya tgl. 21 Nopembr 1984 No. C-2-HT.01.06-A7440 Kepada Notaris

Komar Andasasmita, bahwa Perkumpulan het Cristelijck Lyceum termasuk perkumpulan yang telah dibubarkan berdasarkan Undang-undang No. 50 Prp. 1960, dan berhubung dengan hal tersebut maka Perkumpulan Lyceum Kristen bukan merupakan perubahan mana ataupun kelanjutan dari Het Cristelijck Lyceum dan semua kekayaannya jatuh Kepada Negara;

Bahwa Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah menegaskan kembali dengan suratnya tanggal 1 Desember 1984 No. C.2-HT.01.01-A7762, bahwa Het Cristelijck Lyceum adalah badan/perkumpulan yang terkena Undang-undang No. 50 prp. 1960, yang berarti sejak saat itu telah bubar, maka Perkumpulan Lyceum Kristen bukan merupakan kelanjutan dari Het Cristelijck Lyceum;

Bahwa menurut hukum, Penggugat Perkumpulan Lyceum Kristen bukan merupakan kelanjutan ataupun perubahan nama dari Het Cristelijck Lyceum yang sudah dibubarkan berdasarkan Undang-undang No. 50 Prp. 1960, maka oleh karena itu segala perbuatan hukum yang telah dilakukan Penggugat Perkumpulan Lyceum Kristen yang mengaku sebagai kelanjutan dari Het Cristelijck Lyceum adalah batal demi hukum (van rechtswege nietig);

Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum yang menyangkut surat perjanjian Sewa Menyewa Komplek Bangunan Sekolah SMAK yang terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung, tanggal 14 Nopembre 1978 yang dibuat secara di bawah tangan oleh Tuan M. Ch. Kastanya yang mendalilkan sebagai Wakil Ketua Perkumpulan Lyceum Kristen dan Tuan Kosasih Kosim yang mendalilkan sebagai Wakil Ketua Yayasan Badan perguruan sekolah Menengah Kristen Jawa Barat adalah batal demi Hukum (van rechtwege nietig);

Bahwa menurut hukum surat perjanjian sewa komplek Bangunan Sekolah SMAK di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung tersebut di atas adalah tidak sah, karena salah satu syarat (in casu syarat ke 2 yang menyangkut kecakapan untuk membuat suatu perikatan) dari empat syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 BW tidak dipenuhi;

Bahwa surat perjanjian sewa komplek bangunan Sekolah SMAK di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung, tertanggal 14 Nopembre 1978 tersebut di atas ditanda tangani oleh tuan Kosasih Kosim yang dalam susunan Pengurus Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat adalah sebagai Wakil Ketua, terbukti menurut hukum tidak sah;

Berdasarkan ketentuan pasal 7 (2) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat No. 25 tgl. 8 Mei

1967 yang dibuat di Notaris Lie Kwee Nio, yang berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar adalah Ketua dan Panitera/Penulis;

Bahwa Tegugat Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat menyangkal dan tidak mengakui atas keabsahan surat perjanjian sewa tanggal 14 Nopember 1978 tersebut di atas, karena menurut hukum telah dibuat oleh orang yang tidak berhak untuk melakukan tindakan hukum dalam mewakili Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 (2) Perubahan Anggaran Dasar No. 25 tanggal 8 Mei 1967 dibuat di hadapan Notaris Lie Kwee Nio;

Dengan demikian Tergugat Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat menyatakan batal atau setidaknya tidaknya meminta pembatalan Kepada Pengadilan Negeri Bandung atas Surat Perjanjian Sewa tanggal 14 Nopember 1978;

Bahwa selain hal tersebut di atas, tindakan M. CH. Kastanya yang mendalilkan sebagai Wakil Ketua Perkumpulan Lyceum Kristen yang seolah-olah bertindak sebagai pemilik Komplek Bangunan SMAK di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung adalah tidak benar, karena menurut hukum Penggugat Perkumpulan Lyceum Kristen bukan merupakan perubahan nama ataupun kelanjutan dari Het Cristelijk Lyceum yang sudah tidak ada lagi dan semua kekayaan sudah jatuh Kepada Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 50 Prp. 1960 jo Peraturan Presidium Kabinet Dwikora No. 5/Prk/1965;

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, bahwa Tergugat Yayasan Badan Perguruan Kristen Jawa Barat sejak tanggal 7 Maret 1952 sudah secara sah menerima penyerahan gedung-gedung dan Sekolah Menengah Atas Kristen di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 (dahulu Jalan Dago No. 81) Bandung dari het Cristelijk Lyceum maka menurut hukum tidak ada kewajiban bagi Tergugat Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat untuk membayar uang sewa atau ganti rugi Kepada Penggugat Perkumpulan Lyceum Kristen tidak mempunyai hak atas gedung-gedung Sekolah Menengah Atas Kristen yang terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung;

Menurut hukum timbulnya surat perjanjian sewa tanggal 14 Nopember 1978 tersebut di atas disebabkan karena adanya error facti (dwaling) yaitu kehilangan dalam tindakan, kehilangan mengenai kenyataan, obyek dari perjanjian atau diri pihak lawan. Hal mana menerbitkan hak bagi Tergugat Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat untuk membatalkannya;

Bahwa permohonan Penggugat Perkumpulan Lyceum Kristen dalam angka 12 posita gugatan untuk meminta diletakan sita revindicatoir dan/sita jaminan (CB) terhadap bangunan kompleks SMAK DAGO harus ditolak;

Bangunan Komplek SMAK DAGO di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 (dahulu Jalan Dago) Bandung, menurut hukum sudah sah diserahkan Kepada Tergugat Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat oleh penggugat semula yaitu Het Cristeljik Lyceum berdasarkan Surat Keterangan tanggal 7 Maret 1952. Sedangkan menurut Undang-undang No. 50 Prp. 1960 jo Peraturan presidium Kabinet Dwikora No. 5/Prk/1965 semua kekayaan milik Het Cristeljik Lyceum jatuh Kepada Negara Republik Indonesia, oleh karena itu permohonan tentang sita revindicatoir dan/sita jaminan (CB) tersebut di atas harus ditolak;

Menurut hukum acara perdata, penggugat telah keliru meminta diletakan sita revindicatoir terhadap bangunan gedung kompleks SMAK-DAGO, krena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 226 HIR. Maka oleh karena itu permintaan sita revindicatoir tersebut di atas harus ditolak;

Bahwa berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, maka menurut hukum Penggugat Perkumpulan Lyceum Kristen tidak berhak sama sekali untuk meminta ganti rugi atau uang paksa Kepada Tergugat Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat, karena Penggugat Perkumpulan Lyceum Kristen bukan sebagai pemilik sah atas bangunan gedung kompleks SMAK DAGO yang terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 (dahulu Jln. Dago No. 81) Bandung;

Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat dalam angka 1 s/d 13 posita gugatna junties petitum dalam provisi dan dalam pokok perkara harus ditolak, karena selain irrelevant juga tidak berdasar menurut hukum;

Dalam Rekonpensi :

Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam konpensi, dianggap dipergunakan kembali untuk gugatan dalam rekonpensi;

Bahwa Penggugat dalam rekonpensi Yayasan Badan perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat menyatakan batal atau setidak-tidaknya mempunyai akibat hukum atas Surat Perjanjian sewa komplek Bangunan Sekolah SMAK yang terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung tertanggal 14 Nopember 1978 yang dibuat di bawah tangan antara Tuan M. CH. kastanya dengan Tuan Kosasih Kosim, karena menurut hukum perjanjian tersebut di atas dibuat oleh orang yang tidak berhak untuk melakukan tindakan hukum mewakili Yayasan Badan Perguruan Sekolah

Menengah Kristen Jawa Barat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 (2) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat No. 25 tanggal 8 Mei 1967 yang dibuat di hadapan Notaris Lie Kwee Nip;

Berdasarkan ketentuan pasal 7 (2) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan No. 25 tanggal 8 Mei 1967 tersebut di atas yang berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar hukum adalah Ketua dan Panitera/Penulis, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 (2) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan No. 25 itu tindakan yang dilakukan oleh Tuan Kosasi Kosim sebagai Wakil Ketua Yayasan tidak mempunyai akibat hukum/tidak mengikat terhadap Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat;

Bahwa Het Cristelijik Lyceum adalah badan/perkumpulan yang terkena Undang-undang No. 50 Prp. 1960 yang berarti sejak saat itu telah bubar, maka tergugat dalam rekonpensi Perkumpulan Lyceum Kristen bukan merupakan perubahan nama ataupun kelanjutan dari Het Cristelijik Lyceum, sehingga menurut hukum segala perbuatan hukum yang telah dilakukan Tergugat dalam rekonpensi Perkumpulan Lyceum Kristen yang mendalilkan/mengaku sebagai kelanjutan dari Het Cristelijik Lyceum adalah batal demi hukum (van rechtswege nietig);

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka perbuatan hukum yang menyangkut perjanjian sewa komplek Bangunan Sekolah SMAK yang terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang dibuat di bawah tangan tertanggal 14 Nopember 1978 adalah batal demi hukum (van rechtswege nietig);

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Bandung berkenan memberi putusan :

Dalam Kompensi :

Dalam Provisi :

Menolak gugatan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi :

Menyatakan batal demi hukum, atau membatalkan, atau setidaknya menyatakan mempunyai akibat hukum terhadap Surat Perjanjian

Sewa Komplek Bangunan Sekolah SMAK yang terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung, tertanggal 14 Nopember 1978 yang dibuat antara Tuan M. CH. Kastanya dengan Tuan Kosasih Kosim;

Apabila Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menghukum Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam rekompensi untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 26 Nopember 1992;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertulisnya tertanggal 17 Desember 1992;

Menimbang, bahwa atas duplik dari tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan duplik rekompensinya tertanggal 7 Januari 1992;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu :

- P.1 : Surat perjanjian sewa komplek Bangunan Sekolah SMAK, yang terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 93, Bandung, Bandung 14 Nopember 1978;
- P.2 : Surat keterangan Nomor : 8/PRK.5/1978, Bandung 26 April 1978;
- P.3 : Surat dari Ketua Panitia PRK. 5 Daerah Jawa Barat No. A.85/Dit/PHT/PRK.5/1977 tanggal 31 Januari 1977 yang ditujukan Kepada panglima Komando Operasi Pemulihan dan Ketertiban Daerah Jawa Barat;
- P.4 : Surat Keputusan No. SKEP 37/KAMDA/JB/XI/1978, tentang pencabutan surat-surat Keputusan PKP Daerah KMKB Bandung, yang dikeluarkan tahun 1958 untuk perumahan di Jln. Ir. H. Juanda No. 126/128 Bandung, Bandung 15-11-1978;
- P.5 : Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh M.CH. Kastanya, Bandung 18 Nopember 1976;
- P.6 : Surat Keputusan No. Kep. 09/KAMDA/JB/IV/1978 Bandung 6 April 1978, tentang pencabutan Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Jawa Barat No. 154/77/PPL/1958 dan surat Keputusan PKP Daerah KMKB Bandung No. Kpts 29a/PKP/VIII/1958;
- P.7a : Notulen rapat yang berbahasa Belanda, tanggal 14 Desember 1957;

- P.7b : Terjemahan Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia, mengenai Notulen Rapat pimpinan het Cristelijck Lyceum, 14 Desember 1957;
- P.8 : Akta keterangan Risalah Rapat Perkumpulan Lyceum kristen, yang dibuat di Notaris Raden Soetopo, 30 Maret 1984;
- P.9 : Rekening koran/AC No. 31 - 61 - 0045 atas nama Perkumpulan Lyceum Kristen;
- P.10 : Surat dari Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat, perihal balasan surat No. 69-TU-BPSMKJB-X-1988;
- P.11 : Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh T. Sumarna, Bandung 2 Nopember 1991;
- P.12a : Anggaran Dasar Bahasa Belandanya perkumpulan het Cristelijck Lyceum;
- P.12b : Terjemahan Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Lyceum Kristen, tanggal 24 Mei 1928;
- P.13 : Anggaran Dasar serikat-serikat Kutipan dari Daftar penetapan Menteri Kehakiman tanggal 3 Juni 1952, No. J.A.5/75/22;
- P.14 : Surat pelimpahan penugasan Ketua Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK), Bandung 19 Oktober 1991;
- P.15 : Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Mathias Lumban Tobing Cs., Bandung 25 Nopember 1991;
- P.16 : Surat dari Departemen Dalam Negeri yang ditujukan ke Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat No. Btn.1/372/1-77 tanggal 25-1-1977;
- P.17 : Akta keterangan Risalah Rapat Perkumpulan Lyceum Kristen, tanggal 2 Desember 1991, No. 2;
- P.18 : Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan No. 1229, Surat Ukur No. 359 Tahun 1913;
- P.19 : Salinan untuk kedua kalinya surat berbahasa Belanda, Bandung 11 Juli 1927;
- P.20 : Surat kuasa dari Pengurus PLK Kepada MC. Kastanya tertanggal 23-3-1975, untuk menunjukan kedudukan MC. Kastanya pada waktu itu benar-benar sebagai Wakil Ketua PLK;
- P.21 : Surat kuasa dari Pengurus PLK Kepada MC. Kastanya tertanggal 23-3-1975 yang menunjukan M.C. Kastanya sebagai Wakil Ketua PLK diaktakan pada Notaris Widyanto Pranamihardja, SH. tanggal 3-4-1975;
- P.22 : Surat kuasa dari pengurus PLK Kepada M.C. Kastanya Akte Notaris Widyanto Pranamihardja, SH. 36 tanggal 15-10-1976,

- untuk menunjukkan kedudukan M.C. Kastanya pada waktu itu benar-benar sebagai Wakil Ketua PLK;
- P.23 : Risalah rapat Pengurus PLK yang diadakan pada tanggal 16-1-1980 di Jln. Banda No. 19 Bandung yang dipimpin oleh M.C. Kastanya;
- P.24 : Surat Kopkamtibda Jawa Barat tanggal 11-12-1979 No. B/438/KAMDA/JB/XII/79 untuk penegasan SKEP No. 09/KAMDA/JB/IV/78 dan No. 37/KAMDA/JB/XI/78 bahwa persoalan tanah dan bangunan di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung, telah diserahkan/dikembalikan Kepada yang berhak yaitu PLK di Bandung;
- P.25 : Susunan Pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen berdasarkan Keputusan Rapat tgl. 8-9-1980 adalah Ketua RP. Panggabean dan Sekretaris C.M. Simanjuntak;
- P.26 : Notulen Rapat Pengurus PLK tanggal 18-12-1957;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu :

- T.1 : Perpu No. 50 Tahun 1960 mengenai larangan organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan orang asing tertentu;
- T.2 : Turunan/extra akta tanggal 28-12-1950 No. 113 tentang Yayasan Notaris Lien Tanudirdja, SH.;
- T.3 : Salinan/extra akta tanggal 8-5-1967 No. 25 tentang perubahan Anggaran Dasar Yayasan dari Notaris Peggy Natanael, SH.;
- T.4 : Penyimpanan Notulen rapat Pengurus Yayasan BPSMKJB No. 26 tanggal 17-6-1967 dari Peggy Natanael, SH.;
- T.5 : Surat keterangan tanggal 7 Maret 1952 perihal penyerahan penguasaan SMA Kristen;
- T.6 : Surat tanggal Bandung 10-3-1952 Kepada Yth. Sdr. Inspektur SMA Jln. Kimia No. 12 Jakarta dari Inspektur SMP Kepala Daerah Jabar perihal SMA Kristen (bekas Cristelijk Lyceum) Bandung;
- T.7 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI. No. 23146/Subs. tanggal Jakarta, 30-6-1952;
- T.8 : Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965 tentang penegasan status rumah/tanah kepunyaan Badan Hukum yang ditinggalkan Direksi/pengurusnya tanggal Jakarta 22 Desember 1965;

- T.9 : Surat tanggal Jakarta 2-8-1978 Kepada Yth. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi dan Sdr. Bupati/Walikota-madya KDH. Tk. II Up. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia dari Direktur Jendral Agraria;
- T.10 : Surat tanggal Jakarta 11 Mei 1979 Kepada Yth. 1. Para Laksuswil dan 2. Para laksusda di tempat dari Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. R-195/KOPKAM/V/1979;
- T.11 : Surat tanggal Jakarta, 11-10-1979 Kepada Yth. Semua Gubernur Kepala Daerah Tk. I di Seluruh Indonesia dari Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. Pem. 17/aa/24; perihal : Masalah gedung-gedung bekas Sekolah Asing/Cina dan Belanda;
- T.12 : Surat tanggal Jakarta, 7 Juli 1983 dari Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah perihal BPSMK Jawa Barat sebagai penyelenggara SMA Kristen Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung;
- T.13 : Surat tanggal Jakarta 25-8-1983 Kepada Yth. Driektorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman RI di Jakarta dari Badan Koordinasi Intelejen Negara No. R-0034/VIII/1983-BKMC;
- T.14 : Surat tanggal Jakarta 21-11-1984 Kepada Yth. Sdr. Notaris Komar Andasmita, SH. Jln. Diponogoro No. 32 Bandung, dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan No. C.2-HT.0106-A74490 perihal Perkumpulan het Cristelijck Lyceum;
- T.15 : Surat tanggal Jakarta, 1-12-1984 Kepada Yth. Penghuni Kompleks Jln. Ir. H. Juanda No. 126, 128, 130 Bandung dari Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan No. C2-HT.01.10-A7782;
- T.16 : Surat tanggal Jakarta, 22-10-1985 Kepada Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri, 2. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 3. Sdr. pangkopkamtib di Jakarta dari Menteri Keuangan No. S-1150/MK.011/1985, perihal Petunjuk Penyelesaian atas 11 (sebelas) kasus gedung dan lahan bekas Sekolah Asing/Cina;
- T.17 : Surat tanggal Jakarta, 29-10-1986 Kepada Yth. Sdr. Direktur Predata, Dit. Jen. Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman RI. di Jakarta dari Kepala Badan Koordinasi Masalah Cina No. R.0013/X/1986-BKMC; perihal Perkumpulan het Cristelijck Lyceum;
- T.18 : Surat tanggal Jakarta, 26-7-1988 Kepada Yth. Laksusda Jabar di Bandung dari Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan

dan Ketertiban Asisten Teritorial No. R/383/Kopkam/VII/1988; perihal : Petunjuk penyelesaian gedung-gedung/tanah eks Asing/Cina;

- T.19 : Surat tanggal Jakarta, 11-10-1989 Kepada Yth. Para Ketua Bakorstanasda di tempat dari Ketua Bakorstanas Kasos Sesbid III No. R/394/Stanax/X/1989 perihal gedung dan tanah bekas Sekolah Asing/Cina;
- T.20 : Piagam jenjang Akreditasi Disamakan Sekolah Lanjutan Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta kepada Sekolah SMA Kristen Dago Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung, tanggal Jakarta 24-1-1990 dimana penyelenggara BPSMKJB;
- T.21 : Surat tanggal Bandung, 20-3-1991 kepada Yth. Bapak Menteri Keuangan RI. cq. Dirjen Anggaran selaku Ketua Tim Peneliti dan Penyelesaian tanah dan bangunan bekas Asing/Cina Jln. Lapangan Banteng No. 2 di Jakarta dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Nomor : 593/1050/Pem.Um/III/91 perihal tanah dan bangunan di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung;
- T.22 : Surat tanggal Bandung, 1-4-1991 Kepada Yth. Notaris Masri Husen, SH. di Bandung dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Sekretaris Wilayah/Daerah No. 593/1229/Pem.Um perihal : Status Hukum Het Cristelijck Lyceum;
- T.23 : Nota Dinas No. 593/N/Asst.1/91 Kepada Yth. Bapak Gubernur KDH Tk. I Jawa Barat dari Asisten I perihal : Status Hukum dan penyelesaian kekayaan bekas milik Het Cristelijck Lyceum tanggal Bandung 12-8-1991;
- T.24 : Surat tanggal Bandung, 14-8-1991 Kepada Yth. Sdr. Masri Husen, SH. Jln. Oto Iskandardinata No. 472 di Bandung dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jabar Sekretaris Wilayah/Daerah No. 593.53/3050/Pem.Um perihal : Status Hukum Het Cristelijck Lyceum Vereniging;
- T.25 : Surat tanggal 30-9-1991 Kepada Yth. Sdr. Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Ora et Labora di Jakarta dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Jabar No. 4071/102/R/1991, perihal izin pengelolaan SMAK Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung;
- T.26 : Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen No. 028/XI/PLK/1991 Bandung 21-11-1991 perihal : Pembubaran Perkumpulan Lyceum Kristen;

- T.27 : Surat tanggal Bandung, 21-11-1991 Kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri I Bandung Up. Bapak Soegianto, SH. di Bandung, No. 030/XI/PLK/1991 Perihal Pencabutan Gugatan PLK terhadap BPSMKJB Reg. No. 245/Pdt/G/1991/PN.Bdg;
- T.28 : Surat tanggal Bandung, 21-11-1991 Kepada Yth. Bapak Pengacara S. Tanusubroto, SH. & Bapak pengacara Bob P. Nainggolan, SH. di Bandung dari perkumpulan Lyceum Kristen No. 029/XI/PLK/1991; Perihal pencabutan kuasa yang diberikan tanggal 8-10-1991;
- T.29 : Surat tanggal Bandung, 21-11-1991 Kepada Yth., Bapak Menteri Kehakiman RI. cq. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan di Jakarta No. 032/XI/PLK/1991 Perihal Pembubaran Perkumpulan Lyceum Kristen d/h Het Cristelijck Lyceum;
- T.30 : Surat tanggal Bandung, 21-11-1991 Kepada Yth. Bapak H.M. Yogi SM, Gubernur KDH. Tk. I Jawa Barat di Bandung dari Perkumpulan Lyceum Kristen d/h Het Cristelijck Lyceum;
- T.31 : Surat tanggal Bandung, 21-11-1991 Kepada Yth. Bapak Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat di Bandung dari Perkumpulan Lyceum Kristen No. 036/XI/PLK/1991 Perihal Pembubaran Perkumpulan Lyceum Kristen d/h. Het Cristelijck Lyceum;
- T.32 : Keputusan Penguasa Perang Daerah Nomor 154/7/P.P.D/1958, perihal penunjukan pemakaian gedung-gedung/ruangan-ruangan lainnya bekas dipergunakan Sekolah Asing bukan Tionghoa;
- T.33 : Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRT/PEPARPU/032/1958 tanggal 30 September 1958, tentang larangan adanya organisasi-organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang-orang warganegara dari Negara Asing yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara RI.;

Menimbang, bahwa **Penggugat** untuk lebih menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis telah pula menghadapkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama T. Sumarna, Sahala Hamonangan Simatupang dan Ny. T.D. panggabean Br. S. yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi T. Sumarna :

Bahwa saksi mengaku tahu kepada **Penggugat** dan **Tergugat**, tetapi tidak menjadi pegawai dari kedua belah pihak;

Bahwa saksi menerangkan seingat saksi surat yang ditanda tangani tahun 1978 (bukti P.6), waktu saksi menjabat sebagai Asisten Teritorial Jawa Barat dan melihat kasus antara PLK dan BPSMKJB dan saksi sempat memberi saran kepada panglima melalui prosedur tertulis untuk mengembalikan gedung serta tanah tempat pendidikan kepada pemiliknya dan menurut keterangan itu milik Perkumpulan Lyceum Kristen;

Bahwa kemudian keluar Keputusan panglima No. 09/KAM-DA/JABAR/IV/1978 tanggal 6 April 1978 tentang pencabutan sebagian Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Jabar No. 154/77/PPD/1958 dan Surat Keputusan PKP Daerah KMKB Bandung, No. Kep. 29a/PKP/VIII/1958 yang isinya mengembalikan gedung sekolah termaksud kepada Pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen sebagai pemegang sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1229 Kecamatan Bandung Wetan;

Bahwa kurang lebih 6 (enam) bulan kemudian diadakan pertemuan kedua belah pihak dan dibuat perjanjian sewa menyewa antara Perkumpulan Lyceum Kristen dengan BPSMKJB (Yayasan) dan ditanda tangani di Kantor Staf Teritorial Kodam VI Siliwangi dan saksi turut menyaksikan perjanjian tersebut;

Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui bahwa bangunan tersebut milik Perkumpulan dan Ketuanya yang saksi ingat yaitu Pak Kastanya sedangkan yang lainnya lupa lagi, dan gedung tersebut sewaktu dikembalikan sedang dalam pengawasan KMKB sebagai pelaksana Kuasa Perang;

Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tanah dan gedung tersebut diawasi oleh militer karena sewaktu perang banyak gedung diawasi/dalam pengawasan sebagai pelaksanaan perang termasuk bangunan yang sekarang disengketakan, dan bangunan-bangunan yang perlu diawasi harus diawasi dan dengan surat keputusan biasanya dikembalikan kembali;

Bahwa bangunan tersebut saksi rasa itu tidak dikembalikan kepada Kastanya tetapi kepada organisasinya tidak kepada orangnya, dan saksi kira sewaktu dikembalikan tersebut organisasinya masih hidup belum dibubarkan;

Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat dari Departemen Kehakiman Direktorat Hukum dan Perundang-undangan, Direktorat Perdata yang menyatakan pembubaran organisasi tersebut dan mungkin sewaktu perjanjian itu belum terungkap dan saksi tidak tahu;

Bahwa saksi menerangkan saksi pensiun tahun 1983, sedangkan berdinis di Bandung sampai dengan tahun 1980, dan sewaktu saksi berdinis di Bandung, juga tidak pernah dikonsultasi oleh instansi lain tentang

pembubaran PLK tersebut dan sesudah perjanjian tersebut saksi tidak pernah mendengar apa-apa lagi dari pihak-pihak yang bersengketa, dan sepanjang pengetahuan saksi PLK tidak pernah dibubarkan;

Bahwa saksi menerangkan tidak dapat melaporkan dengan jelas mengenai bentuk atau prosedur pembubaran suatu organisasi, tapi biasanya dengan Keputusan panglima dan sewaktu saksi berdinis itu belum pernah mengeluarkan surat pembubaran jadi saksi tidak tahu;

Bahwa saksi menjadi Asisten Teritorial Jawa Barat sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 1980, tadinya saksi berdinis di Korem di Cirebon;

Bahwa saksi menerangkan sewaktu penanda tangan perjanjian sewa menyewa tersebut saksi tidak ingat lagi orang-orangnya, tetapi yang saksi ingat Kastanya bukan tanda tangannya tetapi orangnya;

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat konsep perjanjian sewa menyewa tersebut;

Bahwa saksi menerangkan sewaktu PKP menyerahkan bangunan tersebut kepada Perkumpulan Lyceum Kristen itu biasanya ada prosedur dari kedua belah pihak, dan saksi tidak tahu siapa yang mengajukan permohonan pengembalian bangunan tersebut;

2. Saksi Sahala Hamonangan Simatupang :

Bahwa saksi mengaku kenal kepada Penggugat tetapi tidak ada hubungan kerja, dan tidak kenal kepada Tergugat, tetapi namanya saksi pernah mendengar;

Bahwa saksi mulai kenal kepada Penggugat itu karena saksi menjadi Pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen sejak tanggal 14 Desember 1957, pada waktu itu namanya Het Cristeljik Lyceum;

Bahwa saksi diterima menjadi pengurus het Cristeljik Lyceum sebagai sekretaris yang ditunjuk oleh sidang Het Cristeljik Lyceum tersebut;

Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu het Cristeljik Lyceum dipimpin masih oleh Ketua yang lama yaitu Ter Haar Romeney dan Sekretarisnya Wiesner;

Bahwa pada waktu itu pengurus Het Cristeljik Lyceum ada beberapa orang atau 6 orang semuanya orang Belanda dan dari Indonesia Mr. Makaliwy, Dr. Gadrin, saksi sendiri dan Jakin Elia;

Bahwa saksi menerangkan pengurus yang lama itu ialah Romeney sebagai Ketua, Wiesner Sekretaris, Oekloen seperti dalam bukti P.7a, dan saksi diterima menjadi anggota pada waktu itu diusulkan ditunjuk Mr. Makaliwy jadi Ketua dan saksi sebagai Sekretaris yang baru, itu disetujui oleh rapat dan pada waktu itu belum ada Bendahara;

Bahwa saksi menerangkan pengurus Het Cristeljik Lyceum orang Indonesia itu ialah Makaliwy dari Minahasa, Tio Kwat Tjong, Jakin Elia (Sunda) hadir tapi meninggalkan rapat sedangkan Makaliwy orang Sulawesi Utara dia pegawai DKA/PJKA sebagai Kepala Bagian Hukum;

Bahwa saksi menerangkan perubahan nama dari Het Cristeljik Lyceum menjadi Perkumpulan Lyceum Kristen pada waktu itu kita insaf dan dalam rapat disebutkan bahwa nama het Cristeljik Lyceum sudah tidak sesuai lagi nama bahasa Belanda jadi diganti menjadi Perkumpulan Lyceum Kristen, tapi saksi tidak ingat kapan dan bagaimana caranya;

Bahwa sesudah saksi menjadi pengurus, saksi kurang mengingat ada peristiwa apa dan sesudah terjadinya peristiwa Irian Barat oleh karena perkembangan politik yang memanas pendidikan Belanda tidak diadakan lagi, jadi tahun 1958 orang-orang Belanda pergi keluar dari kepengurusan, sekolah tidak boleh Bahasa Belanda dan diganti oleh orang-orang Indonesia;

Bahwa mengenai penggantian kepengurusan tersebut saksi kurang ingat tetapi mereka semuanya berhenti;

Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu het Cristeljik Lyceum, perkumpulan yang disetujui oleh Gubernur Jenderal, itu tahun 1926 sebagai Badan Hukum dan mempunyai Anggaran Dasar, kekayaannya adalah tanah dan gedung di Jln. Dago dan ada juga sekolah yang diurus oleh Het Cristeljik Lyceum dan tahun 1957 Het Cristeljik Lyceum masih ada masih sah ada pengurusnya lalu diadakan perubahan nama dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia, dan pada tahun 1958 orang-orang Belanda tidak menjadi pengurus atau anggota, semua pengurusnya orang Indonesia;

Bahwa setelah orang-orang Belanda berhenti menjadi pengurus sekolah Bahasa Belanda murid-muridnya disalurkan menjadi SMAK dan bagaimana mengenai terjadinya aksi tidak ingat;

Bahwa menurut sejarah pada tahun 1947 didirikan SMAK yang dikelola oleh suatu Yayasan tapi saksi tidak ingat nama Yayasan tersebut, dan di sekolahan itu tahun 1950 ada het Cristeljik Lyceum yang mempunyai tanah dan gedung juga sekolahan Belanda juga ada sekolahan Indonesia yang dikelola oleh badan yang lain tapi saksi tidak ingat nama badan tersebut;

Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ingat sewaktu pengurusnya diganti apakah orang-orang Belanda memberikan surat-suratnya, hanya setelah tahun 1958 yang memiliki gedung dan tanah tersebut adalah Perkumpulan Lyceum Kristen;

Bahwa saksi tinggal di Bandung, sampai dengan Tahun 1966 pindah ke Jakarta menjadi Dirjen PTT dan mengenai perubahan kepengurusan saksi kurang ingat;

Bahwa saksi menerangkan sepanjang yang saksi ingat namanya Kastanya belum menjadi pengurus, tetapi saksi kenal dengan orang tersebut;

Bahwa saksi pada tahun 1966 secara hukum harus berhenti karena pindah ke Jakarta, dan pengurus itu harus berdomisili di Bandung dan sesudah itu saksi tidak tahu perkembangannya lagi;

Bahwa saksi menerangkan Makaliwy sekarang sudah meninggal dunia, dan tahun 1972 sampai dengan tahun 1981 saksi bertugas di luar negeri tugas di Kuala Lumpur, jadi tidak ada hubungan lagi dengan Perkumpulan Lyceum Kristen, tapi bukan tak mungkin sewaktu saksi pindah ke Jakarta diminta tetap menjadi anggota dan saksi boleh namanya tercantum terus;

Bahwa mengenai kekayaan Het Cristelijkl Lyceum tersebut itu terjadi jauh sebelumnya dan saksi tidak tahu asal usulnya;

Bahwa saksi menerangkan saksi sudah melihat keadaan politik di Indonesia biar bagaimanapun Belanda akan habis dan Het Cristelijkl Lyceum itu harus ditolong atau harus diteruskan supaya jangan berhenti menyelenggarakan pendidikan dan Makaliwy, dengan saksi mengadakan pembicaraan dan masuk menjadi anggota, saksi menjadi Sekretaris dan makaliwy menjadi Ketua saksi bersedia supaya de facto menyelelenggarakan pendidikan jadi mengadakan pembicaraan/pendekatan kepada orang-orang Belanda dan akhirnya disetujui dalam rapat;

Bahwa sesudah saksi menjadi pengurus tetap bertanggungjawab kepada Het Cristelijkl Lyceum, tetapi mengenai hubungan Lyceum dengan SMAK itu saksi tidak tahu;

Bahwa saksi menerangkan seingat saksi bahwa yang menjadi pengurus itu harus berdomisili di Bandung, tapi sebenarnya bisa dilihat dalam Anggaran Dasar;

Bahwa saksi menerangkan misi dari het Cristelijkl Lyceum itu dapat dilihat dalam Anggaran Dasar, tetapi garis besarnya pendidikan yang berjiwa Kristiani;

Bahwa saksi menerangkan kegiatan Het Cristelijkl Lyceum itu sebelumnya tidak tahu, tetapi sesudah saksi duduk jadi pengurus ada peralihan sekolah dari Het Cristelijkl Lyceum menjadi SMAK itu saja yang saksi ingat;

bernama : Drs. Helmy Sukardi, Solias Pandi, Jo Soa Tedjajuana, Iwan suwardi, Drs. Wahyu Kurnia, Margo Wahono, Soesanto Kartoatmodjo, SH. dan Sasongko Endrawijaya, SH. yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Drs. Helmy Sukardi :

Bahwa saksi mengaku tidak kenal kepada Penggugat dan tahu kepada Tergugat;

Bahwa saksi menerangkan persisnya tidak tahu perkara yang sedang disengketakan sekarang ini, hanya saksi mendengar bahwa Penggugat menggugat mengenai sewa menyewa dengan Tergugat;

Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Sekolah SMAK sejak bulan Oktober 1991, karena di SMAK Dago Kepala Sekolah yang lama tidak mau menyerahkan jabatannya kepada Kepala Sekolah yang baru;

Bahwa saksi menerangkan Kepala Sekolah yang lama ialah Drs. Bukit Panggabean sedangkan yang baru Drs. M. Tardja itu diangkat oleh Yayasan dan sampai tiga kali upacara serah terima jabatan itu tidak berhasil karena Drs. Bukit Panggabean (Kepala Sekolah yang baru) tidak mau hadir, akibatnya Yayasan BPSDMJB meminta ke Kanwil Depdikbud Jawa Barat untuk mengangkat caretaker di SMAK Dago dengan tugas :

1. Menyelamatkan siswa kelas III karena mau ujian;
2. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran kegiatan belajar mengajar untuk siswa Kelas II dan kelas I;
3. Mengamankan aset negara yaitu SMAK Dago;

Bahwa sesudah itu saksi menjalankan tugas sejak tanggal 29 Oktober 1991, mulai bertugas di SMAK Dago atas dasar Surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Jawa Barat tanggal 28 Oktober 1991 dan tugas tersebut dilakukan sampai sekarang dan sebagai tambahan tugas saksi berakhir sampai terpilihnya Kepala Sekolah yang definitif;

Bahwa saksi menerangkan tadi disebutkan aset negara, karena saksi mendapat informasi dari Kepala Kanwil karena bangunan tersebut dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Yayasan, bangunan dan tanah tersebut milik negara, saksi tahu itu dari atasan saksi;

Bahwa saksi sebagai Pengawas di Depdikbud dan ada senior-senior saksi yang memberitahu Kepada saksi bahwa kasus semacam ini sama dengan SMA 41, SMA 2 dan pada tahun 1957, 1958 itu telah terjadi Nasionalisasi dan Belanda harus kembali ke negaranya dengan alasan-alasannya, jadi tanah dan bangunan tersebut harus dikembalikan kepada Negara;

Bahwa saksi menerima laporan (Depdikbud) bahwa di SMAK Dago ada masalah yaitu karena Kepala Sekolah yang lama Pak Bukit Panggabean pada saat serah terima Kepada Kepala Sekolah orang baru tidak mau hadir, saksi tahu itu sejak adanya surat dari Yayasan BPSMKJB yang ditujukan ke Kanwil Depdikbud Jawa Barat ke Bidang Umum dan diteruskan ke bagian pengawasan, dan saksi mencek langsung ke lapangan itu bulan September 1991, isinya ialah bahwa Kepala Sekolah yang lama Pak Bukit Panggabean tidak mau menyerahkan jabatannya Kepada Kepala Sekolah yang baru yaitu Drs. M. Tardja;

Bahwa sesudah saksi mencek langsung ke lapangan saksi bertemu dengan Pak Bukit Panggabean, beliau memperlihatkan foto copy surat-surat yang ditandatangani oleh para guru, katanya Yayasan menelantarkan guru-guru, Yayasan kurang menjaga peralatan sekolah dan juga saya ke Yayasan katanya Pak Bukit sudah diberhentikan sejak Juni 1991 dan sudah tiga kali serah terima tidak mau hadir, sedangkan siswa Kelas III batas akhir pendaftaran ujian s/d tanggal 31 Oktober 1991 permohonannya harus ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, maka Kanwil Depdikbud meluruskan permintaan Yayasan;

Bahwa saksi menerangkan Pak Bukit diberhentikan karena beliau sudah bertugas selama 6 tahun dan tadinya Pak Bukit pensiunan, sebelum pensiun beliau Kepala Sekolah SMA 6 dan ditarik ke Kanwil ke Bagian Umum sampai pensiun, sesudah pensiun ditarik oleh Yayasan, alasan Yayasan katanya untuk peremajaan, tetapi sesudah dicek oleh saksi katanya supaya ada sedikit perubahan atau penyegaran;

Bahwa saksi mencek ke lapangan itu bulan September 1991, dan saksi mulai bertugas di SMAK Dago mulai bulan Oktober 1991;

Bahwa sewaktu saksi mencek langsung ke lapangan dan bertemu dengan Pak Bukit saksi tanya kenapa tidak mau datang waktu serah terima dia menjawab katanya soal honor tidak ada kenaikan, dan saksi tanya lagi apakah tidak ada usaha untuk menunjang dana ?, dia bilang kami ditunjang oleh Perkumpulan Lyceum Kristen;

Bahwa saksi mengatakan kepada Pak Bukit kenapa yang mengangkat yayasan tapi dibayar oleh Perkumpulan Lyceum Kristen dia tidak menjawab hanya bilang tanah dan bangunan milik Perkumpulan Lyceum Kristen dan juga membayar honor kepada guru, Perkumpulan Lyceum Kristen juga di situ punya ruangan dan ada Satpam, dan lebih jelas lagi sesudah saksi bertemu dengan Yayasan, Yayasan bilang usaha untuk meningkatkan itu ada misalnya honor guru, tapi tidak secepat itu karena uang sekolah juga dipungut dari para siswa oleh Yayasan;

Bahwa saksi tidak menanyakan mengenai ruangan yang dipakai oleh Perkumpulan Lyceum Kristen, saksi hanya tanya kenapa sudah dihentikan tidak mau serah terima;

Bahwa saksi menerangkan karena saksi bertugas di bagian pengawasan SMP, SMA sekodya Bandung hanyalah Yayasan BPSMKJB lah yang berhak mengelola Dago, karena Kanwil tidak pernah melegalisir Yayasan lain itu saja dasarnya;

Bahwa saksi bertugas sebagai caretaker dan berakhir sampai ada Kepala Sekolah yang definitif, itu harus ada usulan dari yayasan dan sampai saat ini belum ada;

Bahwa sewaktu saksi mulai bertugas di SMAK Dago ada sedikit ketidak stabilan mungkin ada beberapa siswa yang mempertahankan Pak Bukit Panggabean dan saksi tidak bisa meninggalkan guru, siswa, karyawan juga Satpam dan secara langsung Satpam itu tidak ada tetapi itu satu sama lain berkaitan dan caretaker berakhir sesudah ada Kepala Sekolah yang baru dan juga sesudah keamanan terjamin;

2. Saksi Solias Pandi.

Bahwa saksi mengaku tidak kenal kepada Penggugat, tetapi kenal kepada Tergugat;

Bahwa saksi mendengar mengenai sengketa ini seolah-oleh ada perebutan gedung antara PLK dengan BPSMKJB;

Bahwa saksi menerangkan sebabnya yang saksi alami ialah Pimpinan sekolah Pak Bukit Panggabean dihentikan oleh Yayasan karena kontraknya sudah habis, dan tiap tahun diperpanjang lagi selaku Kepala Sekolah SMAK DAGO dan sejak itu terjadilah sengketa;

Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa kontraknya tidak diperpanjang itu adalah yang mengurus Yayasan dan sesudah Pak Bukit dihentikan dia mendekati orang-orang yang menamakan dirinya Perkumpulan Lyceum Kristen seperti Tobing, Rai Panggabean keponakan Pak Bukit dan sebelumnya saya juga sering lihat Pak Bukit konsultasi dengan guru yang namanya Simanjuntak;

Bahwa saksi menerangkan ada ruangan yang dipakai oleh Perkumpulan Lyceum Kristen yaitu di bagian depan, kira-kira sejak bulan Juli 1991 dan sebelumnya tidak ada;

Bahwa saksi menerangkan yang sekarang memimpin SMAK Dago itu Pak Drs. Helmy Sukardi;

Bahwa saksi menerangkan Pak Bukit pernah bilang bahwa gedung ini milik kita, dan Pak Bukit timbul keberaniannya karena ada sekelompok

orang yang mendukung, dan Pak Bukit memperkenalkan orang-orang tersebut dari Perkumpulan Lyceum Kristen maksudnya agar SMAK DAGO lepas dari Yayasan BPSMKJB, karyawan dan guru juga pernah dibayar honorinya selama 4 (empat) bulan yaitu mulai bulan Juni 1991 s/d Oktober 1991 oleh Perkumpulan Lyceum Kristen;

Bahwa saksi menerangkan yang mengizinkan ruangan dipakai oleh Perkumpulan Lyceum Kristen itu adalah Pak Bukit sesudah diberhentikan oleh Yayasan;

3. Saksi Jo Soa Tedjayuana.

Bahwa saksi mengaku kenal kepada Penggugat dan tidak kenal kepada Tergugat;

Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu perkara yang sedang disengketakan ini;

Bahwa saksi juga tidak mengetahui adanya sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat tahun 1978;

Bahwa saksi sebagai guru Lyceum, muridnya banyak karena selain murid-murid bekas Lyceum juga murid-murid bekas sekolah Tionghoa, sekolah tersebut menerima tingkat SMA dari kelas I sampai kelas III kurang lebih muridnya ada 25 kelas;

Bahwa saksi menerangkan karena pada waktu itu masa persiapan tidak banyak, maka untuk kepengurusannya dipilih orang tua murid-murid dari Sekolah Lyceum yaitu Mr. Makaliwy dan Dr. Gadrin disertai hanya sekolahannya saja untuk melanjutkan pendidikan Nasional, waktu itu murid-murid tidak dipersiapkan untuk ke Luar Negeri;

Bahwa pada waktu itu yang menyerahkan kepada Mr. Makaliwy adalah Dr. Swan sebagai Kepala Pendidikan Sekolah Lyceum, dan yang memilih saksi sebagai Kepala Sekolah itu adalah Mr. Makaliwy dan Dr. Gadrin;

Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa pengurus Lyceum, hanya sewaktu Dr. Swan pergi diserahkan kepada Mr. Makaliwy dan Dr. Gadrin dan mereka menunjuk saksi sebagai Kepala Sekolah;

Bahwa sekolah Tionghoa sebelumnya tidak menempati bangunan tersebut, di tempat lain saksi hanya menampung saja;

Bahwa saksi menerangkan orang-orang gereja yaitu Jakin Elia dan Jo Soa Anirun pergi ke Notaris untuk mendirikan Yayasan BPSMKJB, dan sesudah BPSMKJB itu didirikan saksi anggap sebagai majikan dari SMAK dan saksi sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk memimpin untuk menerima murid-murid yang berniat sekolah di situ dan bukan dari

Bandung saja, juga dari luar Jawa dari Sumatra, Sulawesi, Ambon di samping dari Pulau Jawa sendiri;

Bahwa sekolah tersebut tempatnya di satu sekolah, tapi murid-murid bekas Lyceum dan murid-murid bekas Tionghoa dibedakan ruangnya karena bahasanya lain-lain ada yang bahasa Belanda dan ada juga yang bahasa Tionghoa, jadi ada dua kelompok;

Bahwa sekolah yang didirikan oleh BPSMKJB itu namanya satu yaitu SMA Kristen, dilebur menjadi satu tapi dalam pendidikannya dipisah-pisah tetapi akhirnya dilebur menjadi satu dan berbahasa Indonesia;

Bahwa saksi menerangkan biasanya murid-murid daftar ke sekolah dan nanti diajukan ke Yayasan, setelah disetujui Yayasan baru diterima menjadi murid, Yayasan menampung murid bekas Lyceum dan murid bekas sekolah Tionghoa;

Bahwa dulunya Lyceum dan Yayasan BPSMKJB itu menjadi satu grup didirikan oleh orang-orang Lyceum dan orang-orang dari Gereja Pasundan;

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembubaran Lyceum, hanya sekolahannya ditampung/diserahkan ke BPSMKJB (Yayasan), tentang gedungnya juga saksi tidak tahu, tetapi yang dibubarkan itu sekolah Lyceum;

Bahwa perkumpulan Lyceum tidak disebut-sebut lagi namanya jadi saksi tidak tahu, namun orang-orangnya pergi semua;

Bahwa saksi tidak mengetahui adanya serah terima dari orang-orang Belanda ke Mr. Makaliwy dan Dr. Gadrun;

Bahwa saksi menerangkan yang menerima uang sekolah pada waktu itu adalah Kepala Sekolah dan staf administrasi tiap bulan dipertanggungjawabkan, uang diserahkan kepada Yayasan BPSMKJB dan di sekolah disimpan kecil untuk pengelolaan, dan untuk gaji dibuat daftar dulu dan nanti diserahkan ke Yayasan jadi yang menggaji itu Yayasan;

Bahwa sebelum Belanda pergi tahun 1957, gaji itu dari uang sekolah yang masuk, dan tidak tahu dipertanggungjawabkan kepada siapa, karena saksi diangkat menjadi Kepala Sekolah dua tahun sebelum mereka pergi, tadinya saksi sebagai guru Bahasa Indonesia di Sekolah Lyceum;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan Sekolah Lyceum ke Yayasan, tidak mengikuti dan Lyceum itu sudah ada dari dulu menyelenggarakan sekolah juga gedung-gedungnya, dua tahun sebelum mereka berangkat itu ada SMAK dan saksi diangkat menjadi Kepala Sekolah, itu mulai kelas 1 sampai dengan kelas 5 yang diselenggarakan oleh Lyceum yaitu tingkat SMP, SMA dan pada waktu masa peralihan dirubah menjadi SMA oleh BPSMKJB dan SMP diserahkan ke Bahureksa, waktu

itu pimpinan Yayasan BPSMKJB adalah Mr. Makaliwy dan Dr. Gadrin dan menunjuk saksi sebagai pimpinan sekolah;

Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan Lyceum dengan Yayasan;

Bahwa saksi menerangkan dalam bukti T.2 itu adalah betul saksi yang mendirikan Yayasan, saksi bersama-sama dengan Jakin Elia dari Gereja Pasundan;

Bahwa pada saat saksi diangkat menjadi Kepala Sekolah langsung saksi keluar dari Pengurus Yayasan, karena tidak boleh merangkap;

Bahwa sewaktu saksi diangkat menjadi Kepala Sekolah pada waktu itu pengurus/pimpinan Yayasan pada waktu itu menurut ingatan saksi adalah Mr. Makaliwy dan Dr. Gadrin, Jakin Elia;

Bahwa saksi menerangkan belum pernah mendengar ada Perkumpulan Lyceum Kristen, dan saksi tidak tahu ada yang meneruskan Het Cristelijck Lyceum;

Bahwa saksi kenal dengan yang namanya kastanya itu adalah orang tua murid sekolah Lyceum;

Bahwa saksi pernah mendengar yang namanya SH. Simatupang, tapi saksi tidak tahu siapa Sekretaris Het Cristelijck Lyceum, saksi juga kenal dengan orang yang namanya Siregar, Johannes, RP. Panggabean, NP. Sorenga;

Bahwa sewaktu orang-orang Belanda pergi yang diserahkan kepada Makaliwy dan Dr. Gadrin itu hanya pendidikannya saja/pendidikan Lyceum;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Mr. Makaliwy dan Dr. Gadrin menjadi pengurus Lyceum hanya saksi tahu mereka yang aktif dan melanjutkan Lyceum, dan mengenai pembubaran Lyceum saksi tidak tahu juga pengurusnya saksi tidak tahu;

4. Saksi Iwan Suwardi.

Bahwa saksi mengaku kenal kepada penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengaku kenalnya dengan Penggugat dan Tergugat yaitu saksi pernah diberi kuasa oleh Tergugat untuk menguruskan bagaimana untuk memperoleh hak atas bangunan tersebut, itu pada bulan Nopember 1990;

Bahwa sewaktu saksi menguruskan mengenai bangunan tersebut ada surat dari Gubernur yang isinya memberi ijin kepada Yayasan BPSMKJB untuk memberi tanah dan bangunan tersebut, dan surat tersebut berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan;

Bahwa dalam surat tersebut tidak disebutkan mengenai jumlahnya, hanya disebutkan No. Rekeningnya, saja, saksi tidak punya surat asli tersebut karena hanya diperlihatkan saja;

5. Saksi Drs. Wahyu Kurnia.

Bahwa saksi mengaku kenal kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;

Bahwa saksi tahu mengenai perkara yang sedang disengketakan ini yaitu tentang sewa menyewa atas aset di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 Bandung;

Bahwa saksi tahu ada sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat yaitu dari pihak Penggugat, Penggugat datang ke pihak kami yaitu ke Pemda Tk. I Jawa Barat, dan saksi tahu sebetulnya tanah dan bangunan tersebut adalah aset negara;

Bahwa di Pemda Tk. I Jawa barat dibentuk Tim Asistensi yang meneliti tentang aset negara itu sejak Tahun 1987 yang bertugas menyelesaikan aset negara yaitu tanah dan bangunan bekas sekolah Asign dan Sekolah Cina dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat No. 593/Kep.1497/Pem.Um.87, tanggal 29 Otkober 1987 dimana tugas--tugasnya adalah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Tim Interdep yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 15 Oktober 1983 No. 707/KMK.011/1983, jadi semua tugas-tugas dari Interdep dilaksanakan oleh Tim asistensi di daerah untuk menyelesaikan aset negara termasuk tanah dan bangunan di Jln. H. Juanda No. 93 Bandung;

Bahwa saksi menerangkan tidak ada surat-surat yang menyatakan bahwa Het Cristelijk Lyceum itu telah bubar;

Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang menyatakan bahwa suatu organisasi itu terlarang, dan mengenai tugas-tugas dari Interdep itu di daerah dibagi dua tim yaitu Tim Asistensi dan Tim Satgas;

Bahwa saksi menerangkan yang menentukan bahwa tanah dan bangunan itu milik negara adalah Tim Interdep yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tanah serta bangunan di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 itu termasuk aset negara;

Bahwa secara kronologisnya yaitu pertama-tama tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Penguasa Perang Daerah Swatantra Tk. I Jawa Barat No. Keputusan 154/PPD/1588 tanggal 25 Juli 1958 jo No. Kep. 161/8/PPD/1958 kemudian ditegaskan kembali dengan surat Kopkamtib tanggal 11 Mei 1979 No. R. 195/Kopkam/1979 yang isinya ditegaskan

intinya bahwa tidak melakukan perubahan dan/atau pencabutan keputusan-keputusan Peperda/Peperla karena kewenangan untuk itu tidak ada dan itu adalah surat jawaban dari Laksusda Jawa Barat yang isinya sama pada prinsipnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, tetapi saksi tidak mengetahui landasan apa yang dipakai oleh Menteri Keuangan tersebut;

Bahwa saksi menerangkan ada surat dari Perkumpulan Lyceum Kristen yang isinya melepaskan Hak Guna Bangunan itu tahun 1980 dan sampai sekarangpun pemerintah tidak memperpanjang tentang Hak Guna Bangunan tersebut;

Bahwa saksi menerangkan tim asistensi itu hanya mengurus aset negara saja yaitu mengurus sekolah bekas Asing dan bekas sekolah Cina hanya itu saja;

Bahwa tim Interdep itu terdiri dari Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, Mabes ABRI, Mabes POLRI, Bais ABRI, Bakin, Kejaksaan Agung, Departemen PUPL, Badan Pertahanan Nasional Pusat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Menpan dan Departemen Dalam Negeri, dan syarat-syarat menjadi tim Interdep saksi tidak tahu;

Bahwa saksi menerangkan aset di Jln. Ir. H. Juanda itu sudah ada permohonan hak yaitu dari Yayasan BPSMKJB;

Bahwa syarat-syarat permohonan hak itu dituangkan dalam Kepres No. 32/1979, itupun yang mengabulkan bukan Tim Asistensi tetapi Tim Interdep;

Bahwa permohonan dari Yayasan BPSMKJB itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 10 Juni 1991 No. S2038/A/45/06/91 yang ditanda tangani oleh Dirjen Anggaran yaitu terhadap tanah dan bangunannya, itu hanya pemberitahuan saja ke Gubernur tetapi kompensasinya itu tetap kepada Negara;

Bahwa saksi menerangkan apabila permohonan tersebut dikabulkan harus ada persiapan-persiapan yaitu tanah tersebut harus diukur oleh Badan Pertahanan Nasional, bangunannya oleh Cipta Karya dan juga mengenai harga dasar dari tanah tersebut harus ditentukan karena Negara tidak mau rugi, tetapi sampai sekarang belum dilaksanakan dan itu juga wewenang dari Pusat;

Bahwa Perkumpulan Lyceum Kristen pernah mengajukan permohonan untuk meminta kembali haknya dan saksi menyarankan untuk ke pusat yaitu ke Interdep dan kebetulan sewaktu dari Perkumpulan Lyceum Kristen datang ke Jakarta saksi ada di sana dan sewaktu di Jakarta juga sudah dijelaskan oleh Kepala Bakin;

Bahwa saksi menghadap di persidangan ini bukan sebagai pribadi tapi ada surat Keputusan dari Gubernur sebagai saksi karena saksi sebagai Kepala Sub Biro Pemerintahan Umum dan Catatan Sipil dan saksi diangkat sebagai Kepala Sub Biro Pemerintahan dan Catatan Sipil sejak tanggal 17 April 1990;

6. Saksi Margo Wahono.

Bahwa saksi mengaku tidak kenal kepada Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui mengenai perkara yang sedang disengketakan ini adalah perkara yang menyangkut aset negara yaitu tanah dan bangunan di Jln. Ir. H. Juanda, aset tersebut pada tahun 1957-1958 itu dikuasai oleh Peperda;

Bahwa Peperda menguasai tanah dan bangunan tersebut atas dasar perintah Penguasa Perang Pusat, jadi sebagai tindak lanjutnya adalah dilaksanakan oleh Peperda, dan tahun 1957 itu adanya konfrontasi di Irian Barat oleh karena itu ada istilah pemboikotan terhadap Belanda;

Bahwa saksi menerangkan dasar hukumnya tanah dan bangunan tersebut dikuasai saksi tidak mengetahui hanya yang saksi ketahui bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah aset negara;

Bahwa saksi masuk anggota ABRI sejak tahun 1960, dan sesuai daftar yang ada pada saksi bahwa dulunya tanah dan bangunan tersebut milik suatu perkumpulan yang namanya memakai bahasa Belanda, dan saksi tidak mengetahui mengenai status organisasi tersebut apakah badan hukum atau bukan;

Bahwa mengenai pengurusnya organisasi tersebut kebetulan saksi mempunyai teman yang bisa berbahasa Belanda dan dibacakan pengurusnya orang-orang belanda semuanya dan menurut pengetahuan saksi Tahun 1957 Perkumpulan tersebut dilarang dan justru saksi tidak mengerti;

Bahwa bukan rahasia lagi orang-orang kita/Indonesia menyimpan arsip-arsip, dan juga ada penggantian pejabat-pejabat dan sesudah penggantian tersebut tidak ada koordinasi lagi jadi antara yang satu dengan yang lainnya tidak nyambung;

Bahwa mengenai penyerahan-penyerahan pada tahun 1978 itu bukan di sini saja banyak yang lainnya, dan dengan adanya surat dari Pangkopkamtib No. R195/KOPKAM/V/1979 tanggal 11 Mei 1979 yang ditujukan kepada para Laksuswil dan para Laksusda perihal masalah gedung/persil bekas sekolah Asing/Cina itu yang dulunya dikuasai oleh Peperda;

Bahwa dengan adanya surat dari Pangkopkamtib tersebut dimana pada waktu itu ada penyelesaian yang dikuasai oleh Peperda dinyatakan status

quo dikuasai oleh Negara dan kita menunggu kebijaksanaan dari Pemerintah dan minta saran, dan keluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai aset negara itu dan Bakorstanas harus mengamankan aset negara itu;

Bahwa saksi menerangkan aset negara dulunya dikuasai oleh Peperda dan pada tahun 1967 Peperda dibubarkan dan tidak diwariskan kepada siapa-siapa, maka tanggungjawab langsung kepada Presiden/Pemerintah;

Bahwa saksi menerangkan tidak tahu peraturannya yang memberi wewenang kepada Peperda untuk menguasai aset negara itu;

Bahwa saksi menerangkan aset negara tersebut sampai sekarang masih diawasi oleh Bakorstanas karena ada petunjuk dari Menteri Keuangan itu, maka sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut selama ini masih status quo dikuasai oleh Negara;

Bahwa saksi menerangkan ada surat keputusan bahwa tanah itu dikuasai oleh Peperda yaitu suratnya tertanggal 25 Juli 1958 No. 154/7/PPD/1958;

Bahwa saksi menerangkan yang masuk dalam Tim Interdep ialah bakin, Kejaksaan Agung, Departemen Kehakiman, Departemen Pekerjaan Umum, Bakorstanas, Departemen Dalam Negeri, BPKP, Departemen Hankam, dan Departemen yang diperlukan, Depdikbud, Menpan, Tim Interdep ini dibentuk tahun 1983;

7. Saksi Soesanto Kartoatmodjo, SH.

Bahwa saksi mengaku tidak kenal kepada Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui perkara yang sedang disengketakan ini ialah masalah tanah dan gedung bekas Het Cristelijck Lyceum;

Bahwa saksi menerangkan tanah dan bangunan tersebut bekas Het Cristelijck Lyceum, karena Het Cristelijck Lyceum yang mengelola sekolah itu sudah dilarang;

Bahwa larangannya tersebut adanya PRK5 Tahun 1965, dan Undang-undang No. 50 Tahun 1960, dan yang saksi tahu pengurusnya orang-orang Belanda;

Bahwa saksi tidak mengetahui nama pengurus orang-orang Belanda tersebut, saksi secara pribadi tidak tahu, secara intansional juga tidak dapat menyebutkan nama dari pengurus Het Cristelijck Lyceum;

Bahwa saksi menerangkan orang-orang Belanda pengurusnya meninggalkan Indonesia, karena adan konfrontasi dengan Belanda;

Bahwa saksi menerangkan tentang organisasinya itu menurut saksi masih orang-orang Belanda dan intansi Bakin menyatakan bahwa itu masih milik Negara, dan menurut pendirian saksi itu organisasi terlarang;

8. Saksi Sasongko Endrawijaya, SH.

Bahwa saksi mengaku tidak kenal kepada Penggugat, dan tahu kepada Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui perkara yang sedang disengketakan ini yaitu adanya perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui adanya sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat yaitu bangunan di Jln. Dago tetapi lebih mendetil saksi tidak tahu, dan yang saksi ketahui adalah organisasi Perkumpulan Lyceum Kristen, menurut orang-orang tersebut Perkumpulan Lyceum Kristen mengadakan perubahan nama yang dibuat di Notaris Koswara, SH merubah dari Het Cristelijck Lyceum menjadi Perkumpulan Lyceum Kristen dimohonkan untuk didaftarkan di Departemen Kehakiman, dan permohonan itu ditolak;

Bahwa saksi menerangkan permohonan tersebut ditolak karena Departemen Kehakiman berpendapat bahwa Perkumpulan Lyceum Kristen bukan kelanjutan dari Het Cristelijck Lyceum dan berdasarkan Perpu No. 50 Tahun 1960 Perkumpulan Lyceum Kristen adalah organisasi terlarang dan seandainya kepengurusannya sudah diganti oleh orang-orang pribumi itu tidak termasuk seperti yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang tersebut;

Bahwa surat yang dari Departemen Kehakiman yang ditujukan ke Notaris Kamar, SH. No. C2-HT.01.06.A74440, tanggal 21 Nopember 1984 disebutkan bahwa sudah berkonsultasi dengan instansi lain yaitu dengan Bakin dan surat tersebut dibuat atas landasan konsultasi dengan Bakin, karena Departemen Kehakiman tidak meneliti secara langsung;

Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus Het Cristelijck Lyceum, dan Perkumpulan Lyceum Kristen dianggap perkumpulan yang baru karena Het Cristelijck Lyceum dianggap organisasi terlarang jadi tidak mungkin dihidupkan kembali;

Bahwa saksi menerangkan yang saksi maksudkan adalah pendiri dari Het Cristelijck Lyceum dan memang sudah dilarang dan itu bukan kelanjutan, dan yang sudah dilarang tidak bisa dilanjutkan lagi;

Bahwa saksi menerangkan yang disebut kelanjutan ialah seandainya Het Cristelijck Lyceum tidak/bukan organisasi terlarang, dan apabila Anggaran Dasarnya tetap itu merupakan kelanjutan;

Bahwa saksi tidak mengetahui peraturan mengenai pembubaran suatu organisasi;

Bahwa saksi menerangkan apabila pada tanggal 14 Desember 1957 itu ada serah terima kepengurusan dalam Het Cristelijk Lyceum dan ada Undang-undang No. 50 Tahun 1960, itu tidak termasuk organisasi terlarang;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan terakhirnya masing-masing tertanggal 25 April 1992;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak-pihak tersebut di atas mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum :

Dalam Konpensi :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tuntutan provisi daripada gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang adanya/diterimanya surat keputusan dari Pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen No. 28/XI/PLK/1991 tertanggal 21-11-1991 yang ditanda tangani oleh J.N. Johannes dan J.J. Manurip atas nama Ketua dan Sekretaris Perkumpulan Lyceum Kristen yang pada pokoknya telah memutuskan, menetapkan :

1. Membubarkan Perkumpulan Lyceum Kristen;
 2. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- bahwa surat tersebut oleh pihak Tergugat telah pula diajukan sebagai surat bukti, yakni bukti T.26;

Menimbang, bahwa terhadap surat tersebut, setelah Majelis mendengar keterangan dari J.J. Manurip yang menjadi sekretaris perkumpulan tersebut di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 15 Nopember 1991 Perkumpulan Lyceum Kristen telah mengadakan rapat yang dipimpin oleh Ketuanya dengan dihadiri oleh Sekretaris, yakni saksi sendiri dengan 3 (tiga) orang anggota, telah memutuskan untuk membubarkan Perkumpulan Lyceum Kristen dengan persetujuan dari 3

(tiga) orang yakni oleh Ketua, Sekretaris dan seorang anggota yang bernama Edward Johanes, bahwa J.J. Manurip menerangkan, bahwa perkumpulan Lyceum Kristen pada saat itu terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dengan 5 (lima) orang anggotanya, bahwa tentang undangan rapatnya yang telah memutuskan pembubaran Perkumpulan Lyceum Kristen tidaklah dilakukan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yaitu dengan undangan yang menerangkan tentang rapat pembubaran perkumpulan, sedang ide tentang pembubaran perkumpulan datangnya dari Sekretaris yakni J.J. Manurip sendiri;

Bahwa terhadap Ketua Perkumpulan Lyceum yakni J.N. Johanes tidak dapat didengar keterangannya karena yang bersangkutan dalam keadaan tidak dapat berjalan karena lumpuh kakinya;

Menimbang, setelah mendengar keterangan dari Sekretaris J.J. Manurip tersebut, oleh karena ternyata bahwa pembubaran Perkumpulan Lyceum Kristen tersebut diputuskan dengan tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam anggaran dasarnya, yakni pasal 15 yang berbunyi : Terkecuali penerapan pasal 12, Perkumpulan hanya dapat dibubarkan dalam rapat yang harusnya dipanggil, dengan keputusan 2/3 suara-suara yang dikeluarkan dalam rapat tersebut; Dengan memperhatikan pasal 1665 BW, harus ditentukan pula apa yang hendak dibuat dengan harta kekayaan milik perkumpulan, sehingga Majelis berpendapat bahwa keputusan pembubarna perkumpulan yang ditanda tangani oleh J.N. Johanes dan J.J. Manurip atas nama Ketua dan Sekretaris Perkumpulan Lyceum Kristen No. 28/XI/PLK/1991 tertanggal 21-11-1991 adalah tidak sah menurut hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karenanya surat bukti T.26 haruslah dikesampingkan demikian pula surat bukti T.29 sampai dengan bukti T.31 haruslah dikesampingkan, oleh karena surat-surat bukti tersebut didasarkan pada adanya surat bukti T.26;

Menimbang, bahwa tentang surat bukti T.27 dan T.28 yakni tentang pencabutan perkara gugatan No. 245/Pdt/G/1991/PN.Bdg dan pencabutan surat kuasa tertanggal 8-10-1991, dengan telah diajukan surat bukti P.17 oleh kuasa Penggugat yang pada pokoknya berisi : bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30-11-1991 bertempat di Jalan Aceh No. 60 paviliun, telah diadakan rapat luar biasa anggota Badan Pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen dengan dipimpin/diketuai oleh Tuan Edward Seki Suryadjaya, dihadiri 5 (lima) orang anggota Badan Pengurus Perkumpulan yaitu Tuan Edward Seki Suryadjaya, Tuan Mathias Lumban Tobing, Tuan Rainandi Djungdjungan Hamonangan Panggabean, Tuan Josep Paul Patiwael dan Tuan Anton Anwar Sarjana Ekonomi;

Bahwa meskipun yang hadir hanya 5 (lima) orang anggota dari 8 (delapan) orang Badan Perkumpulan, namun menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar; hal tersebut telah mencapai kworum, sehingga rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah mengikat;

Bahwa oleh karena itu oleh rapat telah diambil keputusan-keputusan dengan suara bulat sebagai berikut :

- I. Mengenai surat keputusan No.028/XI/PLK/91, tanggal 21 Nopember 1991 yang ditanda tangani oleh Tuan Napoe Johannes dan Tuan Jan Johannes Manurip, tentang pembubaran Perkumpulan Lyceum Kristen (d/h Het Cristelijck Lyceum) adalah tidak sah demi hukum, karena menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam pasal 15 Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Perkumpulan;
- II. Mengenai pencabutan surat kuasa, rapat juga telah mengambil keputusan, bahwa surat dari Perkumpulan Lyceum Kristen No. 029/XI/PLK/1991, tanggal 21 Nopember 1991 mengenai pencabutan surat kuasa tanggal 8 Oktober 1991 yang diberikan kepada S. Tanusubroto Sarjana Hukum dan Bob P. nainggolan Sarjana Hukum selaku kuasa dari perkumpulan adalah tidak sah/gugur, sehingga dengan demikian surat kuasa tertanggal 8 Oktober 1991 tetap berlaku;
- III. 1. Mengenai surat Perkumpulan Lyceum Kristen kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, No. 030/XI/PLK, tanggal 21-11-1991;
2. Mengenai surat Perkumpulan Lyceum Kristen kepada Kepala Kantor Wilayah P dan K Jawa Barat No. 036/XI/PLK/1991, tanggal 21-11-1991;
Rapat telah mengambil keputusan bahwa surat-surat yang pernah dikeluarkan oleh Perkumpulan Lyceum Kristen dengan tangan John Napoe Johannes dan Jan Johannes Manurip, termasuk kedua surat tersebut di atas, terhitung sejak tanggal 21 Nopember 1991 dinyatakan tidak berlaku;
3. Bahwa atas tindakan-tindakan dari saudara John Napoe Johannes, Jan Johannes Manurip dan Edward David Johannes yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, maka rapat memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat dari Perkumpulan Lyceum Kristen, terhitung sejak tanggal 21 Nopember 1991 dan segala tindakan perbuatan ketiga orang tersebut sejak tanggal tersebut di atas adalah di luar tanggung jawab dari Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK);

4. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 21 Nopember 1991 susunan anggota Badan Pengurus Perkumpulan Lyceum Kriten (PLK) untuk sementara sebagai berikut :

Ketua :;
Wakil Ketua : Tuan Edward Seki Suryadjaya;
Sekretaris : Tuan Josep Paul Patiwael;
Bendahara : Tuan Mathias Lumban Tobing;
Anggota-anggota : Tuan Ir. Rainandi Djungdjungan Hamonangan,
Tuan Anton Anwar Sarjana Hukum.

Majelis berdasarkan keputusan rapat tersebut berpendapat bahwa bukti T.27 dan T.28 haruslah dikesampingkan dan Majelis telah memerintahkan kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat untuk melanjutkan pemeriksana perkara ini;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi dari gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana dikemukakan di dalam gugatannya adalah untuk :

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menghentikan dari seluruh kepentingan-kepentingan fisik maupun non fisik Sekolah Menengah Kristen Dago, termasuk pengelolaan bangunan-bangunan/guru-guru/karyawan-karyawan dan murid-murid yang sifatnya merugikan Penggugat;
2. Menimbang agar Tergugat mematuhi dan mentaati putusan provisi ini dan apabila Tergugat melanggar putusan provisi tersebut agar dikenakan denda Rp. 2.000.000,00 (duajuta rupiah) per hari sampai Tergugat mematuhi keputusan provisi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari gugatan provisi tersebut, pihak Tergugat telah memberi jawaban sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari tuntutan dalam gugatan provisi tersebut, jawaban pihak Tergugat terhadap tuntutan provisi, replik serta duplik dari kedua belah pihak, Majelis berpendapat bahwa oleh karena tuntutan provisi daripada gugatan tersebut pada hakekatnya telah merupakan bagian dari pada tuntutan pokok perkara, dengan demikian tuntutan tersebut selayaknya dimasukan ke dalam tuntutan dalam pokok perkaranya, disamping itu tuntutan dalam provisi tersebut dapat meresahkan dan dipandang tidaklah sesuai dengan Anggaran Dasar didirikannya Perkumpulan, sehingga tuntutan provisi tersebut tidaklah dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Tergugat telah memberi jawaban sebagaimana tersebut di atas dan kemudian telah diajukan replik serta duplik dan alat-alat buktinya sebagaimana tersebut di atas serta kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa jawaban pihak Tergugat, bahwa Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat telah didirikan berdasarkan Akte Notaris Mr. Tan Eng Kian No. 113 tanggal 28-12-1950 dan telah menerima penyerahan dan pengusahaan (bukan penguasaan) atas gedung-gedung sengketa pada tanggal 7 Maret 1952 dari Het Cristelijk Lyceum dan tentang keabsahan pihak Tergugat sebagai pihak yang menerima hak untuk menyelenggarakan dan pengoperasian atas gedung-gedung dan Sekolah Menengah Kristen di Jalan Dago No. 91, kiranya tidaklah menjadi permasalahan dalam persengketaan perkara ini, sehingga surat-surat bukti T.6, T.7, T.12, T. 25 dipandang tidak perlu dipertimbangkan, karena yang menjadi permasalahan dan perlu dipertimbangkan adalah :

- a. Apakah benar secara juridisch formeel sejak tanggal 7 Maret 1952 pihak Tergugat, Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat merupakan pemilik sah atas penguasaan Sekolah Menengah Atas Kristen berikut bangunan-bangunan gedung yang semula milik Het Christelijk Lyceum di Jalan Ir. Haji Juanda No. 93 (dahulu Jalan Dago No. 81) Bandung ?
- b. Apakah benar telah dibuat dan ditanda tangnai perjanjian sewa menyewa antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat atas bangunan-bangunan gedung di atas tanah di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 tersebut ?
- c. Apakah para pihak yang membuat perjanjian sewa menyewa tersebut memenuhi syarat-syarat hukum dalam arti berkwalitas untuk membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa tentang permasalahan butir a yang menyangkut pihak Tergugat penguasa dalam arti pengusahaan atas Sekolah Menengah Atas Kristen terletak di bangunan-bangunan gedung sengketa tidaklah disangkal dan telah dapat dibuktikan berdasarkan bukti T.5, T.6, T.7, T.12 dan T.25, sedang bahwa secara formeel sejak tanggal 7 Maret 1952 pihak Tergugat merupakan pemilik sah atas bangunan-bangunan gedung yang

semula milik Het Cristelijk Lyceum di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 (dahulu Jln. Dago No. 81) Bandung, ternyata pihak Tergugat hanya dapat mengajukan surat bukti T.5, sedang di dalam surat tersebut diterangkan pada pokoknya bahwa Pengurus harian dari Het Cristelijk Lyceum sebagai pihak yang menyerahkan dengan Pengurus harian dari Badan Pengurusan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat di Bandung sebagai pihak penerima, menerangkan dengan ini telah menyerahkan/menerima perusahaan Sekolah Menengah Atas Kristen yang kini ada diusahakan dalam gedung-gedung Christelijk Lyceum jalan Dago No. 81 di Bandung, Majelis berpendapat bahwa oleh karena di dalam surat bukti tersebut diterangkan dengan ini telah menyerahkan/menerima perusahaan Sekolah Menengah Atas Kristen yang kini ada diusahakan dalam gedung Christelijk Jalan Dago No. 81 di Bandung, hal mana berarti yang diserahkan adalah perusahaan yang kini ada diusahakan dalam gedung sengketa, jadi tegasnya yang diserahkan bukan kepemilikan atas gedung sengketa, sehingga bahwa secara formeel sejak tanggal 7 Maret 1952 merupakan pemilik sah atas bangunan gedung sengketa adalah merupakan pengakuan yang tidak berdasar karena pihak Tergugat tidak dapat membuktikan secara sah atau menurut hukum dan pada saat ini Tergugat justru mohon untuk diperkenankan membeli kepada Pemerintah terhadap bangunan gedung yang telah didaku menjadi miliknya tersebut, sehingga Tergugat tidaklah konsisten pendiriannya;

Menimbang, bahwa tentang permasalahan butir b apakah benar telah dibuat dan ditanda tangani perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dengan pihak Tergugat atas bangunan-bangunan gedung sengketa, ternyata adanya surat perjanjian P.1 tidaklah disangkal oleh pihak Tergugat, disamping itu surat bukti P.1 tersebut telah dikuatkan oleh keterangan di bawah sumpah oleh saksi Penggugat yang bernama T. Sumarna, sehingga telah terbukti telah dibuat dan ditanda tangannya perjanjian sewa menyewa atas bangunan-bangunan sengketa antara pihak Penggugat yang diwakili Kastanya selaku wakil Ketua Perkumpulan Lyceum Kristen dengan pihak Tergugat yang diwakili oleh Kosasih Kosim selaku Wakil Ketua bersama saksinya bernama Budiman J. Santoso dan Hidajat Joenoes masing-masing adalah Sekretaris dan Bendahara yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat;

Menimbang, bahwa tentang permasalahan butir c apakah para pihak yang telah membuat dan menanda tangani perjanjian tersebut memenuhi syarat hukum dalam arti berkwalitas untuk membuat dan menanda tangani perjanjian sewa menyewa atas bangunan-bangunan gedung sengketa,

tentang masalah ini pihak Tergugat mengemukakan bahwa Penggugat bukanlah kelanjutan dari Het Cristelij Lyceum, karena Het Cristelij Lyceum sudah dibubarkan berdasarkan Undang-undang No. 5 Prp. 1960 sebagaimana surat bukti T.14 jo T.13, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.23, T.24 dan telah diajukan 3 (tiga) orang saksinya untuk mendukung dalil pihak Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa surat T.14 setelah Majelis pelajari dan juga dari keterangan saksi Tergugat bernama Sasongko Endrawijaya, SH. memang dibenarkan bahwa surat bukti T.14 tersebut bersumber dari surat bukti T.13, dimana pihak Badan Koordinasi Intelejen Negara Badan Koordinasi Masalah Cina dengan suratnya tertanggal 25-8-1983 No. R.0034/VIII/1983-BKMC, memberikan jawaban terhadap surat Direktorat Jenderal Departemen Kehakiman No. 02-HT.01.06-A5625 tanggal 2-8-1983 perihal Het Cristelij Lyceum yang pada pokoknya memberitahukan :

1. Memang benar perkumpulan Het Cristelij Lyceum telah didirikan pada jaman Belanda dulu orang-orang Belanda dan diakui sebagai Badan Hukum, yang diumumkan dalam Stbl. 1926 No. 540; Sekalipun pada jaman kemerdekaan anggaran dasar badan hukum tersebut diubah, sebagaimana diketahui dalam Tambahan Berita Negara tanggal 30-10-1952 No.80 antara lain kata Bandoeng diubah menjadi Bandung, kata Nederlands Indie diubah menjadi Indonesia, dan sebagainya, namun nama perkumpulan/badan hukum tersebut tetap Het Cristelij Lyceum. Adapun sekolah yang diselenggarakan oleh "Het Cristelij Lyceum" adalah sekolah asing Belanda;
2. Pada waktu dilancarkannya "Aksi Irian Barat", maka orang-orang Asing Pengurus "Het Cristelij Lyceum" tersebut meninggalkan Indonesia, sehingga sekolah-sekolah asing di daerah Jawa Barat ditutup, sebagaimana dinyatakan dalam konsideran "Menimbang" Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Jawa Barat No. 154/7.PPD/1958 tanggal 25 JULI 1958, yang selanjutnya mengatur penggunaan gedung-gedung tersebut;
3. Oleh karena pengurus "Het Cristelij Lyceum" itu terdiri dari orang-orang warganegara dari negara asing yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia maka organisasi, yaitu "Het Cristelij Lyceum", dikenakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 Tahun 1960 tentang larangan organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap Perusahaan-perusahaan orang asing tertentu;

Pasal 1b Undang-undang tersebut menetapkan bahwa organisasi-organisasi yang didirikan oleh atau untuk orang asing yang mempunyai kewarganegaraan dari suatu negara yang tidak diakui atau yang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonesia dilarang;

Penjelasan pasal 1b tersebut menyatakan bahwa hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda diputuskan;

Dengan demikian "Het Cristelij Lyceum" adalah suatu organisasi terlarang, sejak diundangkannya Undang-undang tersebut.

Oleh karena pengurus "Het Cristelij Lyceum" telah meninggalkan Indonesia sejak tahun 1958, ditambah pula organisasi tersebut merupakan organisasi terlarang, maka harta milik ex organisasi "Het Cristelij Lyceum", dapat diatur lewat Balai Harta Peninggalan (onbeheerde nalatenchapen);

4. Hemat kami, gedung-gedung milik "Het Cristelij Lyceum" tersebut, selain organisasinya dikenakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 Tahun 1960 di atas, harta tersebut juga dapat dikenakan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora No. 5/PRK/Tahun 1965 tanggal 22 Desember 1965, dalam rangka nasionalisasi harta-harta milik orang-orang Belanda yang pasal 1 menyatakan, bahwa semua rumah dan tanah bangunan kepunyaan badan-badan hukum yang direksi/pengurusnya sudah meninggalkan Indonesia dan menurut kenyataannya tidak lagi menyelenggarakan ketatalaksanaan dan usahanya, dinyatakan jatuh kepada negara dan dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Selanjutnya Peraturan Direktur Jenderal Agraria No. 3 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet No. 5/PRK/1965, mengatur tentang pembentukan Panitia Rrk 5 Daerah, yang bertugas meneliti dan memberi pertimbangan kepada Direktur Jenderal Agraria tentang penjualan/pembelian rumah/bangunan bekas badan-badan hukum tersebut;

Penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Agraria ini menegaskan pula, bahwa pengertian badan hukum dalam peraturan tersebut selain yang berbentuk Perseroan Terbatas (Naamloze Vennootscahp), juga termasuk Yayasan (tichting), jadi suatu organisasi yang mempunyai tujuan-tujuan idiiil;

Dengan demikian jelas bahwa "Het Cristelij Lyceum" dapat juga dikenakan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora No.5/Prk/1965;

5. Tetapi, Direktur Jenderal Agraria dalam surat edaran No. BTU.6/19/6-78 tanggal 1 Juni 1978 perihal status Badan Keagamaan atau Badan Sosial dalam kaitannya dengan ketentuan Prk.5/1965 sebagaimana foto

copy terlampir ini, tersebut dalam No. 3, menyatakan bahwa badan hukum yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Presidium Kabinet Dwikora No. 5/Prk/1965 adalah badan hukum perusahaan dan di dalamnya tidak termasuk pengertian badan keagamaan atau badan sosial, karena Peraturan Presidium Kabinet tersebut menekankan pada masalah "ketatalaksanaan dan usahanya";

Dalam No. 7 Surat Edaran tersebut selanjutnya dinyatakan, bahwa tanah/bangunan milik badan hukum keagamaan dan sosial yang sudah terlanjur dijual oleh Pemerintah, dalam rangka Peraturan Presidium Kabinet Dwikora No. 5/Prk/1965, sekiranya bekas pemiliknya ingin mengajukan claim dapat disalurkan lewat Biro Schade Claim di Nederland;

6. Hemat kami tafsiran yang terdapat dalam Surat Edaran tersebut tidak tepat. Baik badan keagamaan atau badan sosial, maupun badan yang bersifat komersial, semuanya tidak lepas dari masalah "ketatalaksanaan dan usahanya", usaha tidak selalu harus berarti kegiatan-kegiatan dalam bidang perekonomian;

Lagi pula Surat Edaran tersebut seakan-akan mengubah kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Peraturan Presidium Kabinet No. 5/Prk/1965 dan Peraturan Direktur Jenderal Agraria No. 3 Tahun 1968;

Peraturan Direktur Jenderal ini pada akhir penjelasan, menyatakan Yayasan termasuk juga pengertian badan hukum, dengan demikian badan-badan keagamaan atau badan-badan sosial yang berbadan hukum, hemat kami, tetap bisa dikenakan Peraturan Presidium Kabinet No. 5/Prk/1965;

7. Oleh karena penguasaan harta milik "Het Cristelijk Lyceum" tersebut oleh negara dapat dilakukan lewat :
 - a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 Tahun 1960 dan/atau
 - b. Peraturan Presidium Kabinet Dwikora NO. 5/Prk/1965;
8. Dengan demikian hemat kami "Het Cristelijk Lyceum" itu merupakan perkumpulan yang terlarang dan perkumpulan Lyceum Kristen bukan kelanjutan dari "Het Cristelijk Lyceum";

Menimbang, bahwa dari uraian di dalam jawaban tersebut, khususnya dari kalimat butir ke 2 dan ke 3 menurut hemat Majelis, pihak Bakin di dalam mengadakan penelitiannya terhadap organisasi Het Cristelijk Lyceum, nampaknya hanyalah dari adanya fakta keberangkatan orang-orang asing warganegara Belanda yang telah meninggalkan Indonesia pada

waktu dilancarkannya "Aksi Irian Barat", dengan tidak mengadakan penelitian lebih mendalam siapakah sebenarnya yang menjadi pengurus dari Het Cristeljik Lyceum pada saat itu, sedang Het Cristeljik Lyceum adalah merupakan suatu Perkumpulan yang berstatus Badan Hukum, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yang bernama Soesanto kartoatmodjo, SH yang merupakan unsur/perwakilan dari Bakin di dalam koordinasi Interdep Pusat di dalam keterangan di bawah sumpah di muka persidangan atas pertanyaan Majelis, ternyata juga tidak dapat menjawab pertanyaan siapakah yang menjadi pengurus Het Cristeljik Lyceum pada waktu dilancarkannya Aksi Irian Barat, dengan demikian nampak/memberi kesan bahwa di dalam mengadakan penelitian yang dilakukan oleh pihak Bakin di dalam kasus het Cristeljik Lyceum, kurang sempurna atau kurang mendasar, sehingga hasilnya dapat saja terjadi kekurangan tepatan atau bahkan kekeliruan, sedang dari surat bukti dari Penggugat yakni P.7 dan P.8 yang diperkuat oleh keterangan saksi Pengugat yang bernama Sahala Hamongan Simatupang dan Ny. T.D. Panggabean Br. S., membuktikan bahwa pada tanggal 14 Desember 1957 Pengurus Het Cristeljik Lyceum, di dalam rapat di bawah pimpinan/Ketua Pendeta Ter Haar dengan sekretaris Wismar serta Bendahara Oekeloen dan anggota-anggotanya yang hadir : 1. Ny. Boek, 2. D. Wriss, 3. Hoggland, 4. Colenbrander, 5. Makaliwy, 5. Gadrin, 7. Wenas, 8. Simatupang, 9. Thio Kwat Siong dan Penasehat Panggabean telah disetujui diputuskan perobahan/pengantian kepengurusan Het Cristeljik Lyceum dari pengurus di bawah pimpinan/ketua Pendeta Ter Haar dengan sekretaris Wismar kepada pengurus yang baru di bawah pimpinan/Ketua Makaliwy dengan sekretaris Simatupang;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya perobahan/serah terima pimpinan kepengurusan Het Cristeljik Lyceum tersebut, apakah het Cristeljik Lyceum termasuk organisasi asing tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 Tahun 1960, yang menetapkan bahwa organisasi-organisasi yang didirikan oleh atau untuk orang asing yang mempunyai kewarganegaraan dari suatu negara yang tidak diakui atau hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonesia dilarang, persoalan tersebut masih merupakan permasalahan tersendiri, oleh karena kepengurusan organisasi Het Cristeljik Lyceum yang merupakan organisasi sosial yang bergerak di bidang keagamaan dan pendidikan pada tanggal 15 Desember 1957 telah melakukan/mengadakan Indonesiasi, namun yang jelas dan pasti assetnya menurut pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 Tahun 1960 menetapkan semua perusahaan yang didirikan oleh atau

orang yang dimaksud pada pasal 1 peraturan ini diawasi oleh pemerintah, sehingga asset Het Cristelijck Lyceum tidaklah menjadi asset Het Cristelijck Lyceum tidaklah menjadi asset negara, melainkan masih tetap menjadi asset Het Cristelijck Lyceum, karena di dalam peraturan tersebut dengan tegas ditentukan diawasi dan bukannya dikuasai;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora No. 5/Prk/1965 yang pasal 1-nya berbunyi :

- (1) Semua rumah dan tanah bangunan kepunyaan badan-badan hukum yang Direksi/Pengurusnya sudah meninggalkan Indonesia dan menurut kenyataannya tidak lagi menyelenggarakan ketatalaksanaan dan usahanya, dinyatakan jatuh kepada Negara dan dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia;

tidaklah pula dapat dikenakan, oleh karena Pengurus Het Cristelijck Lyceum tidak meninggalkan Indonesia, karena pengurus Het Cristelijck Lyceum, di dalam hal ini pimpinannya nyata-nyata ada di Bandung, yakni Makaliwy dan Simatupang sebagai Ketua dan Sekretaris dengan Panggabean sebagai penasehatnya;

Menimbang, bahwa tentang keterangan di dalam surat Direktorat Perdata (bukti T.14 dan bukti T.15) yang menerangkan bahwa Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) bukan kelanjutan dari Het Cristelijck Lyceum, tidaklah dapat dipertahankan oleh karena pergantian/serah terima kepengurusan dari Het Cristelijck Lyceum dari di bawah Pimpinan/Ketua Makaliwy dan Sekretaris Simatupang (orang-orang Indonesia) telah terbukti terjadi pada tanggal 14 Desember 1957, sehingga Perkumpulan Lyceum Kristen bukanlah merupakan suatu organisasi yang baru terbentuk, melainkan merupakan kelanjutan dari organisasi lama karena adanya pergantian/serah terima kepengurusan tersebut di atas yang menerima adalah juga orang-orang yang telah menjadi anggotanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat yang bernama Margo Wahono yang menerangkan bahwa bangunan-bangunan gedung sengketa adalah asset negara didasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRT/Peperpu/032/1958 serta Perpu No. 50 Tahun 1960, kiranya perlu pula dikemukakan bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat dimaksud sesuai/menurut penjelasan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 Tahun 1960 tidak akan berlaku lagi menurut hukum pada tanggal 16 Desember 1960, sehingga semua tindakan yang didasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat menjadi gugur tanggal 16 Desember 1960, sedang untuk menampung jangan sampai terjadi gugur, diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 Tahun 1960,

namun peraturan-peraturan tersebut tidaklah identik yakni dalam peraturan yang baru tidak lagi menguasai, melainkan hanya mengawasi saja sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alas hak atau dasar hukum, bahwa bangunan-bangunan gedung yang berdiri di atas tanah di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 (dahulu Jln. Dago No. 81) Bandung sebagai asset negara adalah sangat lemah sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga surat-surat bukti Tergugat T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.23, T.24 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang dalil pihak Tergugat, bahwa surat perjanjian sewa menyewa tersebut adalah batal dengan alasan Ketua Yayasan tidak menanda tangani sebagaimana diharuskan di dalam anggaran dasarnya. Majelis berpendapat bahwa oleh karena sesuai dengan kedudukan di dalam organisasi dari pada Wakil Ketua ia dapat/justru harus mewakili Ketua apabila Ketuanya berhalangan, sedangkan di dalam perjanjian sewa menyewa tersebut di pihak Tergugat disamping ditanda tangani oleh Kosasih Kosim selaku Wakil Ketua, turut menanda tangani pula sebagai saksi-saksi yang kedudukannya adalah sekretaris dan bendahara dari yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat, sedang sampai saat sekarang ini saudara Kosasi Kosim masih tetap duduk dalam kepengurusan tanpa ada permasalahan suatu apapun, sehingga dalil Tergugat dinilai adalah sekedar sebagai alasan yang dicari-cari saja, oleh karenanya tidaklah dapat diterima dan Majelis berpendapat bahwa oleh karena perjanjian sewa menyewa tersebut dibuat dan ditanda tangani tanpa adanya paksaan, penipuan ataupun kekeliruan, sehingga perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum dan berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 KUHPerdara (BW), sedang hadirnya pihak militer adalah justru untuk membantu pihak Tergugat melanjutkan usahanya di bidang pendidikan pada waktu itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat terhadap perjanjian tersebut tidaklah menyangkal telah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana didalilkan oleh pihak Penggugat di dalam gugatannya, sehingga pihak Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat di dalam jawabannya telah mengemukakan, bahwa secara juridisch formeel sejak tanggal 7 Maret 1952 Tergugat Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Krsiten Jawa Barat merupakan pemilik sah atas penguasaan Sekolah Menengah Atas Kristen berikut bangunan-bangunan gedungnya yang semula merupakan milik Het

Cristelijk Lyceum di Jln. H. Juanda No. 93 (dahulu Jln. Dago No. 81) Bandung, akan tetapi pengakuannya tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidaklah terbukti menurut hukum, sehingga pihak Tergugat tidak saja telah melakukan perbuatan ingkar janji, melainkan telah pula melakukan perbuatan melanggar hukum, oleh karenanya tuntutan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, meskipun mungkin persisnya lain dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat di dalam petitum dari gugatannya tidak mencantumkan tuntutan, menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar (cidra) janji (wanprestasi), namun di dalam posita dari gugatan Penggugat, dalil tersebut telah dikemukakan/diuraikan, sedang di dalam petitum subsidair Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya, maka sesuai/menurut yurisprudensi :

1. Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1972 tanggal 8-1-1972 bahwa mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diijinkan selama hal ini sesuai dengan kejadian materil (termuat dalam buku Yurisprudensi Indonesia Penerbitan I-II-III-IV/72 halaman 484);
2. Putusan Mahkamah Agung No. 245K/Sip/1975 tanggal 15-7-1975 (termuat dalam rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, tanggal 12 Juni 1977 halaman 165);

Majelis berpendapat perlu untuk melengkapi/menambah terhadap adanya kekurangan dari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula di dalam petitum dari gugatan Penggugat, tidak tercantum tuntutan menyatakan putus hubungan sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat atas bangunan-bangunan gedung sengketa, Majelis berpendapat perlu untuk melengkapi sesuai dengan Yurisprudensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang besarnya jumlah ganti rugi meskipun pihak Tergugat tidak memberi reaksi/tanggapan terhadap besarnya jumlah ganti rugi yang dituntut oleh pihak Penggugat, namun Majelis berpendapat bahwa jumlah ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat dinilai terlampau besar, sehingga Majelis berpendapat besarnya jumlah ganti rugi tersebut akan disesuaikan dengan nilai jumlah wanprestasinya serta kesulitan-kesulitan yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum ygn dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dipandang perlu/layak sebagaimana akan ditetapkan di dalam amar dari keputusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya hubungan sewa menyewa telah beralasan untuk dikabulkan, sehingga tuntutan penggugat untuk menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat

mengosongkan ruangan kantor yang dipakai untuk kantor Tergugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat di dalam perjanjian penggunaan bangunan-bangunan gedung sengketa dinilai telah melakukan pelanggaran yang berat yakni disamping melakukan wanprestasi juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan pendakuan sehingga layak untuk diwajibkan membayar uang paksa yang jumlahnya akan ditetapkan keputusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bangunan-bangunan gedung sengketa telah dilakukan penyitaan, sehingga penyitaan tersebut haruslah dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk menjatuhkan keputusan ini dapat dilaksanakan serta merta, walaupun ada banding, kasasi maupun verzet, dipandang sudah tidak ada urgensinya lagi oleh karena kepada Tergugat telah diwajibkan untuk membayar uang paksa;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat ada di pihak yang dikalahkan, sehingga kepada pihak Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkaranya;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonpensi/Tergugat dalam konpensi sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut, pihak Tergugat dalam rekonpensinya/Penggugat dalam konpensi telah memberi jawaban seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan replik duplik dan telah mengajukan surat-surat serta saksi-saksinya sebagaimana diajukan dalam konpensi, serta telah pula mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara panjang lebar di dalam pertimbangan dalam konpensi dan untuk mempersingkatnya dianggap telah cukup termuat dalam pertimbangan dalam rekonpensi yang pada pokoknya, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan dalam konsepsi Majelis berpendapat perjanjian sewa menyewa bangunan-bangunan gedung sengketa adalah sah menurut hukum sehingga gugatan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi tidaklah dapat dibuktikan, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam reconpensi/Tergugat dalam konpensi ditolak, maka biaya perkara dalam gugatan reconpensi haruslah dibebankan kepada Penggugat reconpensi/Tergugat dalam konpensi;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Tergugat yang mengemukakan bukti P.7 yang berupa terjemahan dari bukti P.7a yang berupa foto copy yang tidak ada aslinya dari Notulen Rapat Pengurus Perkumpulan Het Cristeljk Lyceum tanggal 14 Desember 1947 adalah irrelevant dan harus ditolak, karena berdasarkan hukum pembuktian bukti foto copy tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga harus dikesampingkan, Majelis berpendapat perlu memberikan penjelasan, bahwa bukti P.7a tidaklah berdiri sendiri melainkan ada yang mendampingi yakni bukti P.8, disamping itu diperkuat oleh keterangan saksi Sahala Hamonangan Simatupang dan saksi Ny. T.D. Panggabean Br. S., sehingga kesimpulan Tergugat tentang bukti P.7a adalah kurang teliti;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Tergugat yang mengemukakan bahwa Ketua Majelis Hakim menurut hemat Tergugat dalam memeriksa perkara ini telah bertindak/bersikap tidak adil, karena demikian aktif dan gencarnya di dalam mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Tergugat, Majelis berpendapat perlu untuk memberikan tanggapan/penjelasannya, bahwa apa yang dikemukakan oleh kuasa Tergugat tersebut adalah merupakan masalah yang tidak asing dan tidak mengherankan karena sudah dapat diduga bahwa apabila di pihaknya ada dalam posisi yang lemah dari keterangan saksi yang ia ajukan sendiri, lalu dicari-cari pelbagai alasan-alasan, maka Hakim mengarahkan tidak memberi kebebasan di dalam memberikan keterangannya;

Hakim yang aktif di dalam mendapat keterangan kepada saksi dikemukakan Hakimnya gencar, menyulitkan saksi dan akhirnya dikemukakan Hakim tidak adil, sedangkan yang terjadi adanya keaktifan dari Hakim di dalam memeriksa para saksi adalah untuk tidak terjadi kesimpang siuran atau ketidak tepatan dari keterangan saksi dari dasar hukumnya atau perundang-undangan yang dikemukakan oleh saksi sendiri, sedang para saksi yang dimaksud di dalam kasus ini bukanlah saksi-saksi dari orang-orang kebanyakan, melainkan saksi-saksi yang berpredikat Sarjana Hukum yang mewakili Departemen atau instansinya di dalam koordinasi Interdep Pusat dan kepada saksi tersebut memang diperlihatkan untuk membaca surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang ada hubungannya dengan keterangan yang dikemukakan oleh saksi, sedang kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat oleh Ketua Majelis Hakim

telah pula diberikan kesempatan seluas mungkin untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para saksi melalui Ketua Majelis, namun olah karena Tergugat tidak dapat memperoleh keuntungan dari keterangan saksinya sendiri, akhirnya mencari alasan dengan mengemukakan menurut hematnya Ketua Majelis Hakim di dalam memeriksa perkara ini telah bertindak/bersikap tidak adil;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Tergugat yang mengemukakan, telah terjadi perdebatan antara Ketua Majelis Hakim dengan saksi, adalah juga tidak benar karena yang terjadi Ketua Majelis Hakim hanyalah memerlukan penjelasan tentang sejauh mana argumentasi serta penafsirannya dari saksi di dalam memberikan keterangan yang didasarkan atas pengertian terhadap peraturan hukum yang berlaku, in casu saksi memberi keterangan bahwa kepengurusan suatu organisasi, meskipun telah terjadi penggantian/serah terima antara pengurus yang lama kepada pengurus yang baru, pengurus yang baru itu bukan merupakan kelanjutan pengurus lama dari organisasi itu apabila ada larangan terhadap organisasi itu, sedang Ketua Majelis Hakim telah memberikan tanggapannya/penjelasan bahwa ada larangan atau tidak, tidaklah berpengaruh karena yang menentukan adalah ada dan tidaknya hubungna hukum antara pengurus yang lama dengan pengurus yang baru di dalam organisasi itu, sehingga apabila telah terjadi timbang terima atau serah terima antara pengurus yang lama dengan pengurus yang baru di dalam wadah organisasi itu, jelas pengurus baru itu adalah kelanjutan dan bukanlah merupakan organisasi yang tumbuh baru, apalagi serah terima tersebut terjadi sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 Tahun 1960;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan di sini, bahwa apabila ditinjau dari segi keagamaan atau kerokhaniaan nampaknya Tergugat telah tidak menepati atau mentaati sesuatu yang dapat dikatakan sebagai amanat, sedangkan amanat tersebut adalah tertulis lagi, di dalam hal ini Tergugat diamanati untuk mengusahakan Sekolah Menengah Atas Kristen yang kini diusahakan dalam gedung Cristelijk di Jln. Dago No. 81 Bandung, oleh Tergugat telah disalah tafsirkan bahwa gedungnya termasuk diserahkan untuk menjadi miliknya, namun pendakuannya ternyata tidak pula konsisten karena Tergugat kepada Pemerintah ternyata mengajukan permohonan untuk dapat membeli, sedang terhadap perjanjian yang telah dibuat dan ditanda tangani ternyata juga diingkari dengan berbagai alasan, sedangkan Tergugat adalah suatu Yayasan sosial yang bergerak di bidang keagamaan dan pendidikan, sehingga disangsikan bagaimana jadinya di dalam memberikan asuhan di bidang moral terhadap para siswanya.

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Tergugat yang lain Majelis berpendapat telah terjawab dengan cukup dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Konpensasi :

Dalam Propisi :

Menyatakan propisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

1. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan putus hubungan sewa menyewa atas Penggugat dengan Tergugat terhadap bangunan-bangunan gedung sengketa;
4. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak daripadanya, mengosongkan ruangan yang dipakai kantor Tergugat, bilamana dengan bantuan alat Negara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa dalam hal tidak dipatuhinya petitum ke 4 (empat) di atas sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini diucapkan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 25 Nopember 1991, Nomor : 245/Pdt/G/1991/PN.Bdg;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
9. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensasi :

Menolak gugatan rekonpensasi;

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat rekonpensasi Tergugat dalam konpensasi;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami : **Soegianto, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Moh. Hatta, SH.** dan **Ny. Kustiasih, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 22 Oktober 1991, No. 245/pdt/G/1991/PN.Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan mana diucapkan pada hari : **Rabu, tanggal 29 April 1990** sembilan puluh dua oleh kami : **Soegianto, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Moh. Hatta, SH.** dan **Ny. Kustiasih, MT., SH.** dengan dibantu oleh **Ny. Enung Hendrawati Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Bandung dan dihadiri oleh **S. Tanusubroto, SH.** Kuasa Penggugat, **Darmasetijawan, SH.** **Iskandar Oerip Kartawinata, SH.** **Ny. Wien Dewanta, SH.** dan **Ny. Idrajati Tejasukmana, SH.** sebagai para Kuasa Tergugat;